

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN RUMAH DHUAFA DI BAITUL  
MAL KOTA LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**FARHAN ALWAN RAMADHAN  
NIM. 180802132**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2022 M / 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farhan Alwan Ramadhan  
NIM : 180802132  
Program studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 29 November 2000  
Alamat : Jl. Antara GG. Keluarga, Desa Tumpok  
Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota  
Lhokseumawe.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenakan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 November 2022

Yang Menyatakan



METERA  
TEMPEL

PER 08AKX117959974

**Farhan Alwan Ramadhan**  
NIM. 180802132

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN RUMAH DHUAFU DI BAITUL  
MAL KOTA LHOEKSEUMAWE**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

**FARHAN ALWAN RAMADHAN**


NIM. 180802132

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II

  
**Dr. SABIRIN, S.Sos.I., M.Si.**

NIP. 198401272011011008

جامعة الرانيري

  
**MUAZZINAH, B.Sc., MPA.**

NIP. 198411252019032012

R - R A N I R Y

**PENGESAHAN SIDANG**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM  
PENGELOLAAN RUMAH DHUFA DI BAITUL MAL KOTA  
LHOKSEUMAWE**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara  
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 14 Desember 2022  
20 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si.  
NIP. 198401272011011008

  
Muazzinah, B.Sc., MPA.  
NIP. 198411252019032012


Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Muklir, S.Sos., S.H., M.AP.  
NIP. 197002062002121002

  
Alra Fitria, S.E., M.Sc.  
NIP. 199009052019032019

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 197403271999031005

## ABSTRAK

Pembangunan rumah dhuafa merupakan suatu upaya Pemerintah Provinsi Aceh dalam mengatasi kemiskinan di Aceh, khususnya Kota Lhokseumawe. Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah merealisasikan bantuan rumah dhuafa untuk masyarakat miskin di Kota Lhokseumawe, dalam pelaksanaannya terdapat isu negatif di kalangan masyarakat, seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas dan tidak tepat sasaran program rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan dana infaq di Baitul Mal Kota Lhokseumawe untuk pembangunan rumah dhuafa dan melihat kendala dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe. Prinsip yang sudah maksimal untuk diterapkan meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. Sementara ada prinsip kemandirian tidak bisa diterapkan di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, hal itu disebabkan Baitul Mal Lhokseumawe bekerja sama dengan pemerintah Kota Lhokseumawe dan pihak ketiga dalam pembangunan rumah dhuafa. adapun kendala internal adalah keterbatasan anggaran, manajemen informasi belum memadai dan kendala internal meliputi tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Good Corporate Governance, Rumah Dhuafa, Kota Lhokseumawe*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun proposal penelitian yang berjudul **“Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”**. Tak lupa pula Salawat dan salam kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah yang penuh dengan kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini agar dapat memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, arahan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh


4. Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. selaku dosen Pembimbing I saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya
6. Muazzinah, B.Sc., MPA. selaku dosen Pembimbing II saya yang telah mengarahkan dan membimbing selama studi saya.
7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Raniry yang telah menyumbangkan ilmunya selama peneliti mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
8. Tak lupa juga ucapan terima kasih saya kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang selalu menjadi Support Sistem dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan serta saran dan masukan kepada penulis.
10. Teruntuk sahabat dan teman-teman saya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, serta mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberikan semangat.

Banda Aceh, 01 Agustus 2022  
Penulis,

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	5
1.3 Rumusan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
2.2 Good Corporate Governance.....	9
2.2.1 Pengertian Good Corporate Governance.....	10
2.2.2 Prinsip-prinsip Good Corporate Governance.....	11
2.2.3 Manfaat Good Corporate Governance .....	16
2.3 Baitul Mal.....	16
2.3.1 Program Rumah Dhuafa.....	17
2.4 Kerangka Berpikir .....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>20</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	20
3.2 Fokus Penelitian .....	21
3.3 Lokasi Penelitian .....	21
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.5 Informan Penelitian .....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	25
3.7 Analisis Data .....	26
3.8 Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data .....	27
3.8.1 Trianggulasi.....	28
3.8.2 Kredibilitas .....	28
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>29</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	29
4.1.1 Baitul Mal Kota Lhokseumawe.....	29
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	36

4.2.1	Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe .....	36
4.2.2	Kendala Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>62</b>
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>65</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>67</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Indikator Penyelenggaraan.....	21
Tabel 3. 2 Informan Penelitian.....	23
Tabel 4. 1 Penerima Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe 2019 .....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Baitul Mal Kota Lhokseumawe .....	29
Gambar 4.2	Struktur Baitul Mal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh .....	34
Gambar 4.3	Instruksi Walikota Lhokseumawe Tentang Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe .....	40
Gambar 4. 4	Penyerahan Rumah Dhuafa Kepada Penerima .....	43
Gambar 4.5	Laporan hasil pengawasan tim pendataan, verifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP .....	68
Lampiran 2 Surat Penelitian.....	69
Lampiran 3 Pedoman Wawancara .....	70
Lampiran 4 Instrumen Observasi dan Dokumentasi.....	71
Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian.....	75
Lampiran 6 Dokumentasi Arsip Monitoring, Verifikasi dan Penyerahan Rumah Dhuafa .....	79
Lampiran 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018.....	81
Lampiran 8 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021.....	82
Lampiran 9 Instruksi Walikota Lhokseumawe tentang Pembangunan Rumah Dhuafa .....	83
Lampiran 10 Penetapan Program Kegiatan.....	84
Lampiran 11 Anggaran Pembangunan Rumah Dhuafa .....	85
Lampiran 12 Mekanisme Pendataan Mustahiq dan Verifikasi .....	86
Lampiran 13 Penetapan Tim Pelaksana .....	87
Lampiran 14 Form Verifikasi Lapangan Kelayakan calon Penerima Rumah Dhuafa.....	88
Lampiran 15 Laporan Hasil Verifikasi .....	89
Lampiran 16 Laporan Hasil Pengawasan Tim Pendataan, Verifikasi, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan. ....	90

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks, karena tidak hanya berkaitan dengan masalah rendahnya tingkat pendapatan dan konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, serta ketidakberdayanya untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Secara umum, kemiskinan disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Maka dengan itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, kebutuhan pangan, sandang, dan papan juga harus terpenuhi. Mengenai masalah kebutuhan papan yang merupakan kebutuhan pokok yaitu kebutuhan tempat tinggal, berarti masyarakat sangat membutuhkan kebutuhan tersebut.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis penduduk miskin di Aceh naik menjadi 15,53 persen. Kenaikan ini membuat Aceh bertahan sebagai daerah termiskin di Sumatera dan masuk lima provinsi miskin di Indonesia. Koordinator fungsi Statistik Sosial BPS Aceh Dadan Supriadi mengatakan jumlah penduduk miskin periode Maret-September 2021 secara persentase naik 0,21 poin menjadi 15,53 persen, secara angka, penduduk miskin bertambah 16.020 orang.1 Penduduk miskin Kota Lhokseumawe di tahun 2022 mencapai 10,84 penduduk.

Data di atas menjelaskan bahwa Provinsi Aceh masih sangat miskin dan penuh tantangan dalam membangun Aceh dalam beberapa tahun kedepan, maka

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Aceh, <https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/702/profil-kemiskinan-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2022>. (diakses Januari 2022)

dari itu, Pemerintah Aceh terus berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya adalah penyediaan rumah dhuafa untuk masyarakat miskin, yang dikelola oleh beberapa lembaga salah satunya adalah Baitul Mal Aceh yang terdapat di kota Lhokseumawe. Baitul Mal sendiri merupakan suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Salah satu peran penting Baitul Mal adalah penyaluran rumah dhuafa yang tepat sasaran, tepat sasaran yang dimaksud adalah penerima bantuan rumah dhuafa tersebut diterima oleh masyarakat yang berhak menerima.

Saat ini, pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal sudah terlaksana sedemikian rupa. Namun, masih ditemukan beberapa isu dalam pengelolaannya. Sebagian permasalahan rumah dhuafa di Aceh khususnya di Lhokseumawe disinyalir akibat dari lemahnya aspek pengelolaannya.<sup>2</sup> Berdasarkan pernyataan dari kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh menyebutkan bahwa:

*“pihaknya akan turun ke lhokseumawe untuk menginvestigasi permasalahan tender pembangunan 11 rumah kaum dhuafa Kecamatan Muara Satu bersumber dari APBK tahun 2019 yang berakhir gagal. Gagalnya tender proyek tersebut mengherankan kami, maka dari itu hal tersebut patut di investigasi, karena di satu sisi pembangunan rumah dhuafa merupakan program penting untuk mengeliminasi tingginya angka kemiskinan di Aceh, dan disisi lain proyek tersebut kegiatan sederhana yang tidak memerlukan teknologi canggih. Karenanya, gagal tender adalah sesuatu yang mengherankan dan kami akan melakukan investigasi terkait rumah dhuafa ini, baik persoalan teknis administrative*

---

<sup>2</sup> Penyaluran bantuan rumah dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe disinyalir bermasalah <https://www.acehonline.co/nanggroe/penyaluran-bantuan-rumah-dhuafa-di-baitul-mal-lhokseumawe-disinyalir-bermasalah/2020>. (diakses Maret 2022)

*proses pengadaan maupun persoalan kebijakan yang bisa menjadi pertimbangan tertentu dari pimpinan daerah.”<sup>3</sup>*

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa keterbukaan informasi terkait pengelolaan rumah dhuafa sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik, karena pada dasarnya kepercayaan akan meningkat apabila dibuktikan dengan realitas. Dengan demikian, faktor kepercayaan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Apabila kualitas transparansi informasi, akuntabilitas, dan kemanfaatan rumah dhuafa dapat ditingkatkan dengan baik. Akuntabilitas umumnya diwujudkan dalam bentuk laporan. Namun, akuntabilitas lembaga syariah memiliki bentuk akuntabilitas yang kompleks. Akuntabilitas tidak hanya kepada stakeholders, tetapi juga akuntabilitas kepada pihak lain yang turut berkepentingan.

Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengungkapkan bahwa paket pembangunan 11 Rumah Dhuafa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe yang bersumber dari APBK 2019, sudah dua kali tender dan berakhir gagal, pasalnya akibat proses lelang gagal menetapkan pemenang proyek tersebut akan merugikan kaum dhuafa calon penerima bantuan.<sup>4</sup>

Transparansi diartikan sebagai keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya

<sup>3</sup> Ombudsman Aceh akan turun investigasi permasalahan tender rumah kaum dhuafa di Lhokseumawe. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk--ombudsman-aceh-akan-investigasi-permasalahan-tender-rumah-kaum-duafa-di-lhokseumawe>. (diakses desember 2022)

<sup>4</sup> *Ibid* hal 3

pada perundang-undangan.<sup>5</sup> Komitmen pemerintah untuk mendukung pelaksanaan transparansi yaitu dengan direalisasikan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 tahun 2019 tentang Penggunaan Dana Infak Pasal 1 Ayat 10 tentang Baitul Mal Aceh.<sup>6</sup> yang direncanakan untuk pembangunan rumah dhuafa yang dikhususkan dan pada Qanun Aceh nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 2 dan Pasal 3 Poin A tentang Transparansi.<sup>7</sup>

Konsep Good Corporate Governance adalah salah satu konsep tata kelola organisasi yang sangat populer saat ini. Good Corporate Governance adalah pemerintahan yang baik yaitu suatu pengelolaan lembaga yang baik dan optimal, karena di dalamnya mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, keadilan dan lain-lainnya. Di samping itu, pada sistem ini pula telah mencakup mendesain sistem pengendalian internal yang cocok digunakan pada organisasi mengelola dana publik, termasuk lembaga pengelola rumah dhuafa seperti di Baitul Mal Lhokseumawe. Konsep Good Corporate Governance adalah salah satu acuan untuk menjalankan operasional suatu lembaga. Prinsip Good Corporate Governance ini menjadi sangat penting untuk diimplementasikan di Lembaga Baitul Mal Lhokseumawe agar pengelolaan rumah dhuafa dapat lebih optimal, akuntabel, efektif dan efisien, serta transparan.

Berdasarkan penyebab kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rumah dhuafa yang telah dipaparkan di atas, ditemukan hal-hal yang umumnya dihadapi oleh lembaga Baitul Mal bersumber dari beberapa hal seperti

---

<sup>5</sup> Tanjung Abdul Hafiz, Akutantasi (2000) *Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*, Yogyakarta: BPFE UGM.

<sup>6</sup> Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Infak

<sup>7</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, efisiensi, partisipasi, amanah, dan kemanfaatan. Sehingga untuk mengatasi permasalahan lembaga Baitul Mal, maka diperlukan adanya penguatan lembaga dalam pengelolaannya (tata kelola nya). Penguatan tata kelola Rumah Dhuafa dapat diwujudkan dengan optimalisasi pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

Berkaitan dengan hal tersebut seharusnya proses pembagian sesuai dengan standar pelayanan minimal seharusnya pembagian rumah dhuafa tersebut diberikan kepada masyarakat dengan data dari pihak Gampong, untuk orang-orang yang benar-benar layak menerima bantuan tersebut, namun dalam permasalahan ini belum maksimalnya transparansi, tanggung jawab serta akuntabilitas dan rasa keadilan dalam pengelolaan rumah dhuafa. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang “Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yang dibangun untuk menciptakan kepercayaan *stakeholder* terhadap perusahaan. Ada lima prinsip *Good Corporate Governance* yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran.
2. Dalam pelaksanaannya di lapangan, peneliti akan melihat bagaimana

penerapan *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal kota Lhokseumawe.

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe?
2. Apa saja kendala penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Rumah Dhuafa oleh Baitul Mal kota Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui kendala penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Rumah Dhuafa oleh Baitul Mal kota Lhokseumawe.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Penelitian ini untuk menambahkan khasanah pengetahuan ilmiah dalam studi administrasi pada umumnya pada prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa.

- b. Penelitian dapat menjadi bahan referensi dalam penulisan karya ilmiah yang sejenis untuk selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai kontribusi terhadap pemecahan permasalahan yang terkait dengan transparans, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran dan kemandirian pada pembangunan rumah dhuafa, sebagai masukan baru baik penulis maupun dalam literature perpustakaan yang berkaitan dengan masalah-masalah studi administrasi dan pembangunan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Serlin Naska Sari dengan judul penelitian, “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar tahun 2019)”. Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar sudah cukup memadai. Hal tersebut, dapat dilihat dari pencapaian dari penerapan pada seluruh komponen dari indikator prinsip *Good Corporate Governance*, yaitu meliputi; aspek akuntabilitas, transparansi, responsibilitas berjalan relatif cukup bagus.

Skripsi Dinda Maidar dengan judul penelitian “Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat.” Metode Penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan indikator 6 tepat, menunjukkan jika dilihat dari kondisi ekonomi keluarga semuanya sudah sesuai kriteria. Akan tetapi beberapa yang mendapatkan bantuan rumah dhuafa terdapat hubungan dengan pihak Baitul Mal Aceh Barat dan juga ada unsur politik untuk mendapatkan suara saat pemilu. Selanjutnya banyak dijumpai calon penerima yang tidak memiliki sertifikat tanah. mekanisme pemberian bantuan rumah kepada kaum duafa oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat, menetapkan syarat yang jelas, syaratnya adalah foto copy KTP, foto copy KK, surat keterangan fakir dan miskin dari

Keusyik, gambar (foto) rumah yang tidak layak huni, rekomendasi, surat keterangan dari Keuchik rumah tidak layak huni, sertifikat tanah atau hibah. Tata cara pemberi bantuan rumah kepada kaum dhuafa yaitu memverifikasi berkas atas permohonan yang diajukan, melakukan survey sesuai dengan alamat yang diterapkan, mengambil skala prioritas, serta diputuskan dalam rapat tim survey Baitul Mal.

## 2.2 *Good Corporate Governance*

Tata kelola di perusahaan atau *Good Corporate Governance* adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menciptakan pola hubungan yang kondusif di dalam perusahaan. Hubungan kondusif antara *stakeholder* adalah persyaratan penting dalam mewujudkan kinerja perusahaan yang baik, yang selanjutnya mendukung peningkatan nilai suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi pemegang saham yang berkelanjutan yaitu dalam jangka panjang yang dimana tetap menghormati kepentingan lainnya berdasarkan hukum dan norma yang berlaku.<sup>8</sup>

*Good Corporate Governance* pada organisasi nirlaba merupakan suatu yang didirikan bukan untuk mencari laba sebagai tujuan utama dari *Good Corporate Governance*. Penerapan *Good Corporate Governance* pada organisasi non-profit juga menjadi hal yang penting untuk diterapkan. Walaupun wacana atau tuntutan akan *good Corporate governance* tidak sekuat pada sektor swasta.

---

<sup>8</sup> Sudarmanto, Eko, et alm (2001). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan Kita Menulis.

Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi non-profit berasal dari para donator-donatur organisasi tersebut.

### 2.2.1 Pengertian *Good Corporate Governance*

Kata *Governance* diambil dari kata latin, yaitu *governance* yang artinya mengarahkan dan mengendalikan. Dalam ilmu manajemen bisnis kata tersebut diadaptasi menjadi *corporate governance* yang artinya sebagai upaya mengarahkan (*directing*) dan mengendalikan (*control*) kegiatan organisasi termasuk perusahaan.<sup>9</sup> *Corporate governance* adalah prinsip yang mengarah untuk mengendalikan korporasi yaitu dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan dan kewenangan perusahaan dalam mempertanggung jawabkan kinerja perusahaan kepada *stakeholdersnya*<sup>10</sup>.

Pengertian *governance* menurut Azhar Kasim “*Governance* adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas”.<sup>11</sup>

Pengertian *corporate governance* berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/2002 adalah: “Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan

<sup>9</sup> Aldridge, E. John, dan Siswanto Sutojo (2005). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

<sup>10</sup> Cadbury Committee Report (1992). *The Financial Aspects of Corporate Governance*. London: Gee and Co. Ltd.

<sup>11</sup> Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo, hal. 5

akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”.

Sedangkan dalam hal pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga pengelola zakat sebenarnya juga telah ditekankan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Zakat. Dalam Bab I pasal 2, disebutkan azas pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Hanya saja lembaga pengelola zakat belum mempunyai pedoman tersendiri dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Walaupun demikian, dalam implementasinya lembaga pengelola zakat dapat mengadopsi pedoman *Good Corporate Governance* yang berlaku di Indonesia.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan (*sustainable*) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar.

### **2.2.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Prinsip-prinsip internasional mengenai mulai muncul dan berkembang baru-baru ini. Prinsip-prinsip *corporate governance* bermaksud untuk membantu anggota dan non anggota dalam usaha untuk menilai dan memperbaiki kerangka kerja legal, institusional dan pengaturan untuk *corporate governance* di negara-negara mereka, dan memberikan petunjuk dan usulan untuk pasar modal, investor,

korporasi, dan pihak lain yang mempunyai peranan dalam proses mengembangkan *Good Corporate Governance*. Prinsip tersebut mencakup:<sup>12</sup>

#### 2.2.2.1 Transparansi (*Transparancy*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.<sup>13</sup>

Inti dari prinsip transparansi adalah bahwa kerangka *corporate governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan ini meliputi informasi mengenai keadaan keuangan, kinerja perusahaan. Di samping itu, informasi yang harus diungkapkan harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga harus meminta auditor eksternal melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

Adapun indikator-indikator dari prinsip transparansi yaitu:<sup>14</sup>

- a. Kemudahan dalam mengakses informasi
- b. Ketersediaan informasi yang diberikan
- c. Kerahasiaan informasi terkait perusahaan

---

<sup>12</sup> Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo, hal. 9

<sup>13</sup> Andrian Sutedi (2012). *Good Corporate Governance, Jakarta timur: Sinar Grafika*

<sup>14</sup> Moh. Wahyudin Zakarsyi, (2008) *Good Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan, dan jasa keuangan lainnya*, Bandung: Alfabeta.

- d. Penyampaian suatu kebijakan
- e. Visi dan misi perusahaan

#### 2.2.2.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu pengelolaan perusahaan didasarkan pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang diwakili oleh dewan direksi.<sup>15</sup> Akuntabilitas merupakan penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan keseimbangan pembagian kekuasaan antara *board of commissioners*, *board of directors*, *shareholders*, dan auditor (pertanggung jawaban wewenang, *traceable*, *reasonable*). Prinsip akuntabilitas menjelaskan kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis.

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan.<sup>16</sup> Untuk itu perusahaan perlu dikelola secara jelas terukur dan harus sesuai dengan kepentingan para *stakeholder* dan akuntabilitas ini adalah persyaratan yang sangat penting untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Adapun indikator-indikator prinsip akuntabilitas yaitu:

- a. Terlaksananya penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat.
- b. Adanya komite audit dan manajemen risiko

<sup>15</sup> Adrian Sutedi (2012). *Good Corporate Governance*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hal.11

<sup>16</sup> Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*, Jakarta: Havarindo, hal. 5

- c. Ada dan terlaksananya koordinasi program kerja
- d. Ada dan terlaksananya monitoring kerja
- e. Ada dan terlaksananya evaluasi program kerja
- f. Adanya rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana setiap bulan
- g. Ada dan terlaksananya audit lapangan keuangan oleh Inspektorat

#### 2.2.2.3 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

*Responsibility* untuk memastikan perusahaan harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai perusahaan yang baik.

Adapun indikator-indikator prinsip pertanggung jawaban yaitu:

- a. Adanya anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
- b. Ada dan terlaksananya kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya
- c. Adanya kepatuhan hukum yang diberikan perusahaan
- d. Ada dan terlaksananya etika, moral dan perusahaan
- e. Adanya tanggung jawab sosial

#### 2.2.2.4 Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian adalah sebagai keadaan dimana perusahaan bebas dari pengaruh atau tekanan pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi<sup>17</sup>. Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ

---

<sup>17</sup> Amin Widjaja Tunggal, Imam Sjahputra Tunggal (2002). *Memahami Konsep Corporate Governance*. Jakarta: Havarindo, hal 8

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing organ perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, dan untuk bisa dijalankannya Prinsip *Good Corporate Governance* perusahaan harus dikelola secara independen yang dimana dapat berfungsi dengan baik dan jelas.

Adapun indikator-indikator prinsip kemandirian yaitu:

- a. Kondisi saling mengormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing divisi
- b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
- c. Pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab
- d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi lembaga.

#### 2.2.2.5 Kewajaran (*Fairness*)

Secara sederhana kesetaraan kewajaran sebagai perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* adalah kesetaraan perlakuan dari perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Prinsip *fairness* ini harus menjamin adanya perlakuan yang setara (adil) terhadap semua pihak terkait, terutama pemegang saham minoritas maupun asing<sup>18</sup>.

Adapun indikator-indikator prinsip kewajaran yaitu:

---

<sup>18</sup> Achmad, Mas Daniri (2005). *Good Corporate Governance Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Ray Indonesia, hal. 14

- a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap divisi dalam lembaga
- b. Keadaan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
- c. Kesetaraan kompensasi yang diberikan perusahaan
- d. Kesempatan berpendapat
- e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan perusahaan
- f. Adanya peraturan pelaksanaan kegiatan harian lembaga
- g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

### 2.2.3 Manfaat Good Corporate Governance

Manfaat dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah perusahaan maupun pihak lainnya mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan perusahaan. Yaitu dengan adanya peningkatan kinerja perusahaan dalam pengambilan keputusan dan efisiensi operasional perusahaan. Dan juga membantu perusahaan dalam perekonomian nasional dengan cara menarik investor. Manfaat lainnya yang dirasakan adalah pengelolaan perusahaan dalam memastikan bahwa perusahaan tersebut telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan yang diberikan. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan aset perusahaan, dan manfaat yang terakhir adalah mengurangi korupsi.<sup>19</sup>

## 2.3 Baitul Mal

Kata Baitul Mal berasal dari kata bahasa arab yang berarti rumah harta atau kas Negara, yaitu suatu lembaga yang diadakan dalam pemerintahan islam

---

<sup>19</sup> Praktek *Good Corporate Governance* suatu perusahaan *Corporate Governance Assessment*, *Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001.

untuk mengurus masalah keuangan Negara. Atau, suatu lembaga keuangan Negara yang bertugas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan uang Negara sesuai dengan syariat islam. Tujuan di bentuknya Baitul Mal dalam suatu Negara adalah karena Baitul Mal mempunyai peran yang cukup besar sebagai sarana tercapainya Tujuan Negara serta pemerataan hak dan kesejahteraan kaum Muslim.<sup>20</sup>

Adapun fungsi di bentuknya Baitul Mal adalah Baitul Mal berfungsi sebagai Lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara bersumber dari zakat, kharaj, jizyah, fa'i, ghanima, kaffarat, wakaf dan lain-lain untuk kepentingan umat dan Baitul Mal sebagai Rumah Harta, pada zaman Nabi Muhammad SAW rumah harta berfungsi sebagai pembendaharaan Negara. Lembaga Negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran Negara yang bersumber dari zakat.<sup>21</sup>

### **2.3.1 Program Rumah Dhuafa**

Penyaluran dana zakat dalam program rumah dhuafa merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan

---

<sup>20</sup> Madhani (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, kencana.

<sup>21</sup> Dinda Maidar (2021). Skripsi "Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat. Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, hal. 25

meningkatkan manfaat zakat dalam program rumah dhuafa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.<sup>22</sup>

## 2.4 Kerangka Berpikir


Agar mempermudah dalam penelitian, maka perlu kiranya penulis membuat kerangka atau alur berpikir, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan penelitian ini.



Penelitian ini berdasarkan dari penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, dari indikator Prinsip *Good Corporate Governance*, adapun indikatornya yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, dan kewajaran.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (diakses tanggal 8 Desember 2020).

Adapun aspek transparansi yang dilihat dari penelitian merupakan transparansi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam menjalankan tugas yang dimulai dari pengadaan rumah dhuafa hingga akhir penyelesaian rumah dhuafa tersebut. Aspek akuntabilitas adalah melihat sejauh mana ketepatan sebuah program rumah dhuafa tersebut. Adapun aspek tanggung jawab ingin melihat mengenai tugas pokok dan fungsi dalam merealisasikan program tersebut, tanggung jawab ini dilihat dari tim yang memiliki tugas dalam pembangunan rumah dhuafa. Selanjutnya adalah kemandirian merupakan hal yang dilihat dari segi kerjasama yang di bangun dan di pertanggungjawabkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada pihak terkait. Terakhir adalah kewajaran, hal ini patut untuk lihat tentang sejauh mana pembangunan rumah dhuafa tersebut berguna bagi masyarakat miskin yang menerima bantuan rumah dhuafa tersebut dan melihat rasa keadilan di dalam pengelolaan pembangunan pembagian rumah dhuafa.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga sampai membuat suatu kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penulisan yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian langsung.

Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa “Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut non-eksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian”.<sup>23</sup>

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun tidak tertulis dari hasil yang dilakukan secara langsung dengan orang-orang serta mengamati perilakunya. Menurut Sugiyono menyebutkan bahwa metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang terjadi secara nyata bukan buatan, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan, wawancara terstruktur dan sebagainya.

---

<sup>23</sup> Sugiyono (2014). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, hal. 6.

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah menentukan pembatasan masalah secara jelas untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti secara spesifik agar tepat sasaran.<sup>24</sup> Fokus penelitian digunakan berdasarkan atas penjelasan dari kerangka berfikir.

**Tabel 3. 1**  
**Indikator Prinsip *Good Corporate Governance***

Dimensi	Indikator	Sumber
1. Bagaimana penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe	a. Tranparansi b. Akuntabilitas c. Tanggung Jawab d. Kemandirian e. Kewajaran	Aldridge, E. John, dan Siswanto Sutojo, <i>Good Corporate Governance</i> , Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005

Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Tabel di atas adalah fokus penelitian yang akan diamati untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu dimensi ruang lingkup Bagaimana penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe dan terdiri dari 5 indikator; transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran yang sumbernya dari buku Aldridge, E. John, dan Siswanto Sutojo, *Good Corporate Governance*, Damar Mulia Pustaka, Jakarta, 2005.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Yang menjadi objek penelitian yaitu untuk melihat apakah Baitul Mal Lhokseumawe menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran dalam penyaluran program Rumah Dhuafa.

<sup>24</sup> Albi Anggito & Johan Setiawan (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, hal. 8.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini melalui dua sumber data, data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan dikenal dengan data primer, sedangkan data yang merujuk kepustakaan dengan dikenal data sekunder, yaitu:

1. Data primer: data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan *sample* dalam penelitiannya.<sup>25</sup> Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi pembuatan rumah kaum dhuafa dan melakukan wawancara langsung dengan Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, aparatur Gampong dan masyarakat.
2. Data sekunder: berupa data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Termasuk dalam kategori data sekunder adalah data seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang akan menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian<sup>26</sup>. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Iskandar (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung persada.

<sup>26</sup> Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal. 171.

<sup>27</sup> Sanafiah (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 67.

**Tabel 3. 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jabatan	Alasan / Tempat
1	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1 Orang	Karena kepala adalah Pimpinan Baitul Mal uang mengetahui secara umum tentang Baitul Mal.
2	Kapala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi	1 Orang	Karena Pelaksana yang memimpin dan mengkoordinasi tugas pelayanan Informasi terhadap program-program yang ada pada Baitul Mal.
3	Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1 Orang	Karena Staff keuangan adalah pelaksana pengelolaan administrasi keuangan dan ketatausahaan di kantor Baitul Mal
4	Dewan Pengawas pendistribusian rumah Dhuafa Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1 Orang	Karena staf adalah orang yang mengetahui mekanisme penyaluran dan turun langsung kelapangan untuk melihat penyaluran program rumah dhuafa
5	Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe	1 Orang	Kec Blang Mangat Kota Lhokseumawe
6	Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe	1 Orang	Kec Muara Satu Kota Lhokseumawe

7	Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe	1 Orang	Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe
8	Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe	1 Orang	Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe
9	Yang tidak menerima rumah dhuafa, tetapi masuk dalam kriteria	2 Orang	Kec Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2022

Untuk penerima bantuan rumah dhuafa harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Baitul Mal, syarat yang pertama yaitu penerima manfaat bantuan rumah dhuafa merupakan fakir atau miskin. Fakir adalah orang yang tidak punya pekerjaan sama sekali, dan tidak bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan yang dapat menghasilkan tetapi hasil yang didapatkan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup dirinya dan keluarga. Kedua, penerima bantuan terutama kepala keluarga sudah berumur lebih dari 40 tahun dan punya tanggungan istri dan anak. Ketiga, berdomisili di kota Lhokseumawe dalam jangka waktu lima tahun terakhir yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Kelima, penerima bantuan wajib memiliki lahan atau tanah milik pribadi yang sudah bersertifikat untuk memastikan rumah yang akan dibangun tidak ada persoalan hukum dikemudian hari, dan yang terakhir adalah penerima bantuan telah melewati tahapan verifikasi administrasi dan faktual yang dilakukan oleh tim verifikator dari unsur antar lintas instansi pemerintah kota Lhokseumawe.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diartikan sebagai metode yang digunakan peneliti untuk proses pengumpulan data dan informasi yang diperoleh baik dari lingkup organisasi ataupun diluar lingkungannya. Dalam rangka menjawab fokus penelitian, maka dibutuhkan penggunaan metode pengumpulan data, antara lain sebagai berikut:

#### 3.6.1 Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan melibatkan diri ke dalam lokus dan fokus penelitian melalui pengamatan pada objek tempat terjadinya peristiwa, baik dengan berhadapan secara langsung maupun secara tidak langsung dilapangan. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara mendatangi langsung objek penelitian yakni Baitul Mal kota Lhokseumawe. Peneliti mengamati kegiatan Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan program Rumah Dhuafa di Baitul Mal kota Lhokseumawe dengan mengamati mekanisme, pelaku, kegiatan dan alat – alat yang digunakan.

#### 3.6.2 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal antara dua orang untuk bertukar informasi dengan cara tanya jawab baik secara formal dan tidak formal, terjadwal dan tidak terjadwal, serta ditempatkan resmi maupun tidak resmi.<sup>28</sup> Wawancara dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan-informan terkait yaitu

---

<sup>28</sup> Fenti Hikmawati (2020). *Metodologi Penelitian*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hal. 83.

kepala Sekretriati Baitul Mal, Kabid Baitul Mal, Staff Baitul Mal, dan satu orang per kecamatan penerima bantuan Rumah Dhuafa yang ada di Kota Lhokseumawe.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan peristiwa berupa gambar foto atau tulisan dengan diperoleh secara langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan pengumpulan data berbentuk dokumentasi seperti struktur organisasi Baitul Mal Lhokseumawe, foto-foto saat wawancara, visi-misi Baitul Mal Lhokseumawe, data satuan dewan pengawas, penggunaan anggaran rumah dhuafa dan data penerima bantuan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe.

### **3.7 Analisis Data**

Analisis data adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga nantinya data tersebut dapat dipahami dan dapat digunakan sebagai solusi dalam permasalahan maupun kesimpulan. Dilakukannya teknik analisis data adalah untuk dapat menentukan dan memperoleh sebuah kesimpulan secara keseluruhan yang berasal dari data-data penelitian yang telah dikumpulkan. Selain itu juga, teknik analisis data bertujuan untuk dapat mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian, sehingga dapat mudah dipahami oleh banyak pihak. Teknik analisis data terdiri dari:

#### **3.7.1 Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>29</sup>

### **3.7.2 Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### **3.7.3 Penarikan kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan ini ditanggapi secara longgar, tetap terbuka, dengan memberikan kesimpulan yang lebih rinci yang mudah dipahami.

## **3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah standar kebenaran suatu data. Dalam penelitian kuantitatif untuk mendapat data yang valid dan reliabel yang diuji adalah validitas dan reliabilitasnya adalah instrumen penelitiannya. Namun dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi pada objek yang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyanggah apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik pemeriksaan dan keabsahan data:

---

<sup>29</sup> Rizali Ahmad, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Al Hadharah, no. 33 2018, hal. 91.

### 3.8.1 Triangulasi

Teknik triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Dan triangulasi juga dapat dilakukan dengan menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informasi tentang hal-hal yang diinformasikan informan pada peneliti.<sup>30</sup>

### 3.8.2 Kreabilitas

Kreabilitas dapat diartikan “perihal dapat di percaya”, Kreabilitas data yang dimaksud adalah untuk membutuhkan data yang telah diamati dan berhasil dikumpulkan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan. Keaslian data dalam penelitian kualitatif digunakan untuk dapat memenuhi kriteria kebenaran yang bersifat baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Burhan Bungin (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, hal.192.

<sup>31</sup> Eko Susilo (2003). *Sekolah Unggul Berbasis Nilai*, Studi Kasus Di SMA 1 Regina Pacis Dan SMA Al-Islam Surakarta, Tesis UM, Malang, hal. 41.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Baitul Mal Kota Lhokseumawe



**Gambar 4.1 Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

Sumber : Dokumentasi Peneliti di Lhokseumawe

##### 4.1.1.1 Sejarah Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Dalam literatur fiqh, Baitul Mal merupakan suatu badan atau lembaga yang bertugas mengurus kekayaan negara, terutama keuangan, baik yang bersangkutan dengan pemasukan maupun pengelolaan. Pembentukan Baitul Mal

ini tidak disebutkan secara tegas dalam Al-qur'an maupun Al-hadist, akan tetapi karena manfaatnya dirasakan sangat besar maka baitul mal tetap dipertahankan dalam pemerintahan islam.

Bentuk dan sistem tata cara pengelolaannya juga tidak ada di atur dengan tegas dalam sumber-sumber hukum Islam, sama halnya seperti pembentukan Lembaga Baitul Mal itu sendiri. Hukum Islam memberikan kebebasan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dianggap sesuai yang bertujuan untuk memberi manfaat bagi Negara dan rakyat, dengan demikian maka bentuk dan sistem pengelolaan Baitul Mal dapat saja berubah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhannya.

Aturan dasar pembentukan lembaga formal pengelola zakat di Aceh dimulai pada tahun 1973 yang berlandaskan pada keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1973 tentang pembentukan Badan Penertiban harta Agama (BPHA). Kemudian pada tahun 1975 Badan Penertiban Harta Agama tersebut diubah menjadi Badan Harta Agama (BHA). Pada tahun 1991 Badan Harta Agama berubah nama menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIZ) yang berlandaskan keputusan menteri bersama agama dan menteri dalam negeri tentang pembentukan BAZIZ (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah).

Keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mulai beroperasi pada bulan Januari Tahun 2004. Pelaksanaan kegiatan

Badan Baitul Mal tersebut di dukung oleh Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pembentukan Badan Baitul Mal ini juga erat kaitannya dengan praktek pemungutan zakat dan kelahiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana zakat telah ditetapkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Provinsi dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 1020 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, maka lahirlah Badan Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang pada saat itu yang dikepalai oleh Tgk. H. Syu'aib Nursyah, SH (2005). Satu tahun menjabat sebagai Kepala Badan Baitul Mal, Tgk. H. Syu'aib Nursyah, SH mengundurkan diri dan digantikan oleh Tgk. H. Amir Abdul Muthaleb, BA (2006) pada tahun 2006.

Dengan dikeluarkannya Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2007 Tentang Baitul Mal, yang nomenklturnya dulu adalah badan baitul mal berubah menjadi baitul mal. Seiring waktu, perubahan tersebut dicetuskanlah oleh walikota lhokseumawe seorang kepala baitul mal kota lhokseumawe yang baru pda tahun 2007 yaitu Tgk. H. Isa Ahmadi Ibrahim yang menduduki jabatan tersebut dari tahun 2007-2012. Baitul Mal Lhokseumawe pada saat itu membentuk pola pengelolaan zakat dan infaq yang berazaskan hukum islam dan diakui oleh hukum nasional, sehingga pemerintah kota lhokseumawe ikut membesarkan baitul mal dengan memerintahkan mengumpulkan infaq dari perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari pemerintah kota lhokseumawe dengan dikeluarkan keputusan

walikota lhokseumawe nomor 451.12/202/2007 tentang pemotongan infaq dari perusahaan yang mendapatkan pekerjaan dari Pemerintah Kota Lhokseumawe.

#### 4.1.1.2 Tugas Pokok Baitul Mal Kota Lhokseumawe

1. Pengumpulan zakat
2. Penyaluran zakat
3. Pendataan Muzakki dan Mustahik
4. Penelitian harta agama
5. Pemanfaatan harta agama
6. Peningkatan harta agama
7. Pemberdayaan harta agama sesuai dengan hukum syariat Islam<sup>32</sup>

#### 4.1.1.3 Visi Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Menjadikan Baitul Mal Kota Lhokseumawe Sebagai Lembaga Amil Pensejahteraan Masyarakat yang Professional, Jujur, Amanah dan Ikhlas.

#### 4.1.1.4 Misi Baitul Mal Kota Lhokseumawe

- 1) Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, bershadaqah dan berbuat kebaikan lainnya sebagai suatu kewajiban.
- 2) Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah secara produktif
- 3) Mewujudkan pengelolaan zakat, wakaf dan harta agama (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meurasa, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain) secara professional, jujur, amanah dan ikhlas

<sup>32</sup> Husni (2018). *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Konteks Pemberdayaan Mustahik*, Stain Lhokseumawe.

- 4) Mengupayakan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara proporsional dan tepat sasaran
- 5) Mengupayakan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara produktif untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi umat
- 6) Melaksanakan publikasi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara amanah dan transparan
- 7) Mengembangkan sosialisasi zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya secara kreatif dan inovatif
- 8) Mengupayakan perubahan mustahik menjadi muzakki yang sadar dan ikhlas dalam berzakat
- 9) Mewujudkan pelayanan prima kepada muzakki dan mustahiq
- 10) Menciptakan hubungan kemitraan dengan lembaga sosial islam dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
- 11) Menciptakan intelektualitas amlyin melalui pendidikan dan pelatihan
- 12) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang madani dan mandiri.

#### 4.1.1.5 Tujuan Baitul Mal Kota Lhokseumawe


- 1) Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam beramal melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya
- 2) Meningkatkan pengumpulan dan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan harta agama lainnya untuk menjadi lebih optimal

- 3) Meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat untuk menjadi lebih baik.

#### 4.1.1.6 Sasaran Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Sasaran yang ingin dicapai oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe diarahkan pada kesadaran masyarakat dalam berzakat, pendistribusian zakat yang tepat sasaran, peningkatan taraf perekonomian umat, pengembangan muzakki menjadi mustahiq dan peningkatan profesionalisme amil.

#### 4.1.1.7 Struktur Baitul Mal



**Gambar 4.2 Struktur Baitul Mal Kabupaten/Kota Provinsi Aceh**

Sumber : Qanun Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Baitul Mal

#### 4.1.1.8 Bantuan Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe

Bantuan rumah dhuafa kota lhokseumawe di mulai pada tahun 2016, hal tersebut tertera di dalam Intruksi Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016 tentang penggunaan dana zakat dan infaq untuk pembangunan rumah fakir miskin pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Intruksi tersebut menjadi landasan awal terhadap pembangunan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe. Dalam pembangunannya memang tidak berjalan begitu cepat yang sesuai dengan Intruksi Walikota Lhokseumawe.

Pada tahun 2017 dan tahun 2018 rancangan tentang pembangunan rumah dhuafa tersebut masih dalam pembahasan yang berkelanjutan antara Baitul Mal Kota Lhokseumawe dengan pihak-pihak terkait dalam pembangunan rumah dhuafa, seperti Walikota Lhokseumawe dan pihak rekanan yang menjalankan pembangunan rumah dhuafa tersebut. Pada tahun 2019, Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menjalankan tugasnya dalam perihal pendataan dan verifikasi berkas-berkas yang sesuai dengan kriteria penerima rumah dhuafa tersebut.

Tahun 2019, baru dimulai pembangunan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe setelah melewati berbagai proses yang telah dijalani oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan pihak terkait dalam pembangunan rumah dhuafa tersebut, pada tahun 2019 pula rumah dhuafa tersebut dibagikan kepada penerima rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe.

## 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe

#### 4.2.1.1 Transparansi (*Transparancy*)

Kerangka kerja *Good Corporate Governance* harus memperhatikan dan memastikan pengungkapan yang tepat waktu dan memperhatikan keakuratan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan lembaga Baitul Mal yang mencakup situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola suatu lembaga. Selanjutnya, para pemilik modal harus dapat mengakses informasi penting mengenai suatu lembaga dengan mudah pada saat dibutuhkan. Disamping itu, informasi yang harus diberikan kepada pengakses harus disusun, diaudit dan disajikan sesuai standar yang berkualitas tinggi.

Baitul Mal Lhokseumawe selaku pemberi bantuan rumah dhuafa bagi fakir miskin harus membuka data-data yang dibutuhkan oleh penerima manfaat, hal ini dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Lhokseumawe sebagai lembaga yang mengelola zakat-zakat yang dibayar oleh masyarakat Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Baitul Mal setiap tahun membuat laporan keuangan atau laporan pertanggung jawaban yang diberikan langsung kepada walikota serta DPRD Lhokseumawe, yang kemudian diawasi oleh inspektorat, karena baitul mal termasuk kedalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan kami juga diwajibkan oleh regulasi untuk membuka informasi kepada masyarakat seperti harga satu rumah dhuafa itu bernilai 95 juta per rumah atau yang*

*memintanya mengenai penggunaan anggaran ini di Baitul Mal Kota Lhokseumawe*<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe di atas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe selalu melaporkan penggunaan anggaran Baitul Mal dalam pembangunan rumah senilai Rp 95.000.000 juta per rumah yang langsung di laporkan kepada Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe serta di awasi oleh inspektorat. Upaya mewujudkan transparansi ini merupakan amanat dari undang-undang tentang keterbukaan informasi publik dan hal ini menjadi pedoman yang dijalankan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Selanjutnya Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga menyampaikan kepada peneliti bahwa:

*“Semua berkas kegiatan yang dilakukan baitul mal akan di arsipkan secara softcopy dan hardcopy untuk dipertanggung jawabkan terhadap pihak terkait. Berkas tersebut seperti penggunaan anggaran yang direalisasikan untuk pembangunan rumah dhuafa ini dan berkas lainnya, kemudian publikasi yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe secara online/offline, seperti baitul Mal Kota Lhokseumawe menggunakan media sosial seperti FB, IG, website Pemkot dan beberapa berita online lain sebagai upaya menciptakan keterbukaan tentang keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe*<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan pengarsipan data-data yang di butuhkan untuk

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.

pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait. Selanjutnya upaya transparansi yang dilakukan oleh Baitul Mal berupa publikasi berita-berita melalui media online.

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHOEKSEUMAWE  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG  
BELANJA ZAKAT (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHU'UFA/FAKIR DAN MISKIN)  
TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DAFTAR JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG BELANJA ZAKAT  
(PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHU'UFA/FAKIR DAN MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS/SENI BANTUAN	JUMLAH ZAKAT	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG BELANJA INFAQ (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHU'UFA/FAKIR DAN MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>Rp 5,054,126,181</b>	<b>Rp 5,054,126,181</b>	<b>100.00%</b>
<b>1</b>	<b>Bantuan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa</b>		<b>Rp 4,706,250,000</b>	<b>93.12%</b>
a.	Bantuan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa	Rp 94,125,000 x 50 unit	Rp 4,706,250,000	93.12%
<b>2</b>	<b>Biaya Perencanaan dan Pengawasan</b>		<b>Rp 140,000,000</b>	<b>2.77%</b>
a.	Biaya Perencanaan	Rp 40,000,000 x 1 ls	Rp 40,000,000	0.79%
b.	Biaya Pengawasan	Rp 2,000,000 x 50 paket	Rp 100,000,000	1.98%
<b>3</b>	<b>Biaya Kebutuhan Operasional Kegiatan</b>		<b>Rp 24,376,181</b>	<b>0.48%</b>
a.	ATK	Rp 4,026,181 x 1 Ls	Rp 4,026,181	0.08%
b.	Konsumsi	Rp 4,900,000 x 1 Ls	Rp 4,900,000	0.10%
c.	Transportasi	Rp 4,000,000 x 1 Ls	Rp 4,000,000	0.08%
d.	Dokumentasi	Rp 1,000,000 x 1 Ls	Rp 1,000,000	0.02%
e.	ADM Transfer	Rp 125,000 x 50 paket	Rp 6,250,000	0.12%
f.	Cetak dan Pengandaan Laporan	Rp 4,200,000 x 1 Ls	Rp 4,200,000	0.08%
<b>4</b>	<b>Insentif Tim Pelaksana Kegiatan</b>		<b>Rp 131,000,000</b>	<b>2.59%</b>
a.	Tim Pembina			
- Ketua	Rp 1,450,000 x 5 OB	Rp 7,250,000	0.14%	
- Wakil Ketua	Rp 1,400,000 x 5 OB	Rp 7,000,000	0.14%	
- Anggota (5 org x Rp. 1.200.000,-)	Rp 6,000,000 x 5 OB	Rp 30,000,000	0.59%	
b.	Tim Pelaksana Kegiatan			
- Penanggung Jawab	Rp 1,450,000 x 5 OB	Rp 7,250,000	0.14%	
- Ketua	Rp 1,400,000 x 5 OB	Rp 7,000,000	0.14%	
- Sekretaris	Rp 1,300,000 x 5 OB	Rp 6,500,000	0.13%	
- Bendahara	Rp 1,200,000 x 5 OB	Rp 6,000,000	0.12%	
- Anggota (10 org x Rp. 1.200.000,-)	Rp 12,000,000 x 5 OB	Rp 60,000,000	1.19%	
<b>5</b>	<b>Insentif Pihak Ketiga</b>		<b>Rp 52,500,000</b>	<b>1.04%</b>
a.	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1,200,000 x 5 OB	Rp 6,000,000	0.12%
b.	Tim Teknis	Rp 1,200,000 x 5 OB	Rp 6,000,000	0.12%
c.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp 375,000 x 50 paket	Rp 18,750,000	0.37%
d.	Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan	Rp 375,000 x 50 paket	Rp 18,750,000	0.37%
e.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rp 3,000,000 x 1 OK	Rp 3,000,000	0.06%

KETUA DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL  
KOTA LHOEKSEUMAWE

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY  
DR. TGK. H. MUNAWAR KHALIL, S. Ag. MA

Gambar 4.3 Penggunaan Anggaran Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe  
Sumber : Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe

Hal senada di atas juga disampaikan oleh Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada peneliti, beliau menyampaikan bahwa:

*“Baitul Mal Kota Lhokseumawe memang memiliki keterbatasan akses pelayanan melalui online, karena belum memiliki website khusus, tapi aktif di FB dan beberapa media online untuk menciptakan keterbukaan mengenai pembagian rumah dhuafa ini, seperti dokumentasi pada proses turun ke lapangan itu ada di facebook, sedangkan dari segi informasi offline bisa di akses di desa masing-masing. Secara offline dilakukan dengan hardcopy, poster, yang dibagikan langsung kepada kepala desa atau pihak gampong, agar masyarakat mengetahui informasinya, kami rasa itu sebagai upaya-upaya untuk menciptakan keterbukaan informasi yang dibutuhkan”<sup>35</sup>*


Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Badiuzzaman Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menciptakan keterbukaan informasi publik. Informasi tersebut bisa akses melalui media facebook dan media *online* lainnya, serta website Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selanjutnya informasi yang bersifat offline, Baitul Mal Kota Lhokseumawe memberikan kepada pihak yang memiliki kewenangan di gampong-gampong yang ada di Lhokseumawe untuk membantu masyarakat mengetahui tentang suatu informasi.

Selanjutnya salah satu penerima bantuan rumah dhuafa Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe juga memperkuat argumentasi disampaikan oleh Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau saya tahu itu dari tetangga saya yang memberi tahu tentang rumah-rumah itu danada juga kechik sampaikan kepada saya bahwa saya akan*

<sup>35</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.

*mendapatkan bantuan rumah dhuafa, jadi cuma dibilang suruh lengkapi syarat-syarat, seperti surat keterangan miskin untuk di ajukan ke baitul mal disini, saya cuma tahu mengenai rumah dhuafa ini dibagikan ke fakir miskin, kalau jumlah yang rumah dibagikan itu saya kurang tahu ya.”<sup>36</sup>*



**Gambar 4.4 Intruksi Walikota Lhokseumawe Tentang Pembangunan Rumah Fakir dan Miskin pada Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

Sumber : Intruksi Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2016

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkin dalam pendataan penerima rumah dhuafa serta pelaporan atas pertanggungjawaban anggaran rumah dhuafa yang dilakukan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada Walikota Lhokseumawe dan DPRK

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Penerima bantuan rumah dhuafa Zubaidah Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe pada tanggal 29 november 2022.

Lhokseumawe. Di samping itu, Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga memberikan akses informasi melalui media *online* dan juga *offline* kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan data informasi. Dalam proses pengelolaan rumah dhuafa ini, Baitul Mal Kota Lhokseumawe melakukan koordinasi dengan kepala desa untuk mengusulkan nama-nama yang membutuhkan bantuan rumah dhuafa ini.

#### 4.2.1.2 Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu pengelolaan perusahaan didasarkan pembagian kekuasaan di antara manajer perusahaan yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya. Pada prinsipnya, akuntabilitas menjelaskan tentang kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban manajemen suatu lembaga Baitul Mal sehingga pengelolaan lembaga Baitul Mal dapat terlaksana secara efektif dan ekonomis. Lembaga Baitul Mal harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan terbuka.

Baitul Mal Lhokseumawe terus meningkat aspek akuntabilitas sebagai upaya mewujudkan kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai pemberi pelaksana program rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe. Kewajiban tersebut merupakan faktor yang mendukung dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Kami menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan Baitul Mal ini, mulai dari penyiapan program kerja sebagai kerangka acuan kerja dan penyiapan laporan keuangan baitul mal yang mengikuti aturan pemerintah, yaitu laporan keuangan publik secara bertahap yaitu 6 bulan sekali dan 1 tahun, yang dipertanggung jawabkan kepada Walikota Lhokseumawe dan DPRK.”<sup>37</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe di atas dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik, mulai penyiapan program kerja untuk dijalankan serta penyiapan laporan keuangan yang terukur dan teratur. Laporan keuangan tersebut di mulai dari 6 bulan sekali dan satu tahun sekali.

Selanjutnya bapak Munawar Khalil selaku ketua dewan pengawas pendistribusian rumah dhuafa kota lhokseumawe mengungkapkan bahwa :

*“Saya selaku ketua dewan pendistribusian rumah dhuafa beserta tim melakukan pengecekan terhadap pendataan, verifikasi dan pengawasan dari penetapan awal yang menunjukkan kami untuk bekerja sebagai tim dhuafa, Alhamdulillah orang-orang yang diberikan tanggungjawab ini bekerja secara maksimal, mulai dari verifikasi data, turun lapangan sebagai bentuk observasi dan pada saat pendistribusian rumah dhuafa, kami semuanya bekerja dengan maksimal, jadi kalau tanggung jawab sesuai tugas dan aturan, itu sudah saya rasa”<sup>38</sup>*

Dari hasil wawancara peneliti di atas dengan bapak Munawar Khalil selaku ketua dewan pengawas pendistribusian rumah dhuafa kota lhokseumawe dapat dipahami bahwasanya dewan pengawas beserta tim dewan pengawas sudah menjalankan kerjanya dengan cukup baik, mulai dari pendataan, verifikasi dan pendistribusian rumah dhuafa di kota lhokseumawe.

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Munawar Khalil selaku ketua dewan pengawas pendistribusian rumah dhuafa kota lhokseumawe pada tanggal 28 november 2022.

Hal senada di atas juga disampaikan oleh Bapak Badiuzzaman Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe kepada peneliti, beliau mengatakan bahwa:

*“Ada laporan pertanggung jawaban keuangan yang dilakukan oleh baitul mal lhokseumawe dalam tempo waktu 6 bulan sampai 1 tahun sekali karena sudah tercantum dalam sk pemerintah, dalam pelaksanaan program kerja, kami melakukan dengan semeserinya dan tidak ada pemungutan biaya administrasi dalam hal apapun mengenai pemberian rumah dhuafa ini, semua pelayanan yang baitul mal kota lhokseumawe lakukan tidak dipungut biaya apapun.”<sup>39</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas dengan Bapak Badiuzzaman Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan untuk baitul mal itu sendiri. Dalam praktiknya, baitul mal selalu melaporkan laporan keuangan setiap 6 bulan sekali dan satu tahun sekali kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe. Selain itu, pelaksanaan pembangunan rumah dhuafa ini tidak dipungut biaya apapun.



**Gambar 4. 5 Penyerahan Rumah Dhuafa Kepada Penerima**

Sumber : Facebook Baitul Mal Lhokseumawe

<sup>39</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 november 2022.

Selanjutnya penerima rumah dhuafa Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe mengungkapkan kepada peneliti bahwa:

*“kalau soal uang yang diminta, Alhamdulillah kami tidak di pungut biaya apapun setahu saya saat mendapatkan bantuan ini, ya kalau dimintak uang yang banyak pun kita tidak punya uang juga, harga rumah ini pernah di bilang sekitar 90 jutaan, ya Alhamdulillah bisa mendapatkan bantuan rumah ini, dapat ini Alhamdulillah bersyukur.”<sup>40</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan salah satu penerima rumah dhuafa Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa dalam pembangunan rumah dhuafa ini tidak dipungut biaya apapun oleh tim Baitul Mal Lhokseumawe, artinya Baitul Mal Lhokseumawe sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi di atas dengan para informan, baitul mal Lhokseumawe melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya dan menerapkan prinsip akuntabilitas. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil-hasil wawancara yang menyebutkan bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe menyiapkan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Laporan keuangan tersebut dilaporkan dalam 6 bulan sekali dan satu tahun sekali kepada walikota Lhokseumawe. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembagian rumah dhuafa tidak ada indikasi yang dapat merugikan para penerima manfaat.

#### 4.2.1.3 Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab merupakan upaya untuk memastikan suatu lembaga harus memenuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan penerima bantuan rumah dhuafa yaitu Maryan, desa uteunkot, kecamatan Muara dua pada tanggal 28 November 2022.

terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai lembaga yang baik. Tanggung jawab harus berpedoman pada anggaran dasar suatu lembaga atau peraturan yang menjelaskan tentang tugas serta fungsi lembaga tersebut.

Dalam pengelolaan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe, Baitul Mal memang pihak yang bertanggung jawab dalam segi apapun, penyiapan syarat dan verifikasi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam proses validitas data penerima rumah dhuafa. Hal tersebut bukan hanya tentang persyaratan administratif, tetapi juga harus siap turun kelapangan untuk melakukan pengecekan dan pendataan agar lebih konkrit dan lebih tepat sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam setiap kegiatan baitul mal lhokseumawe ada dokumentasinya, dokumen foto kegiatan disimpan dan di arsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada walikota atas penggunaan anggaran dalam setiap kegiatan, kami menjalankan tugas dengan memperhatikan bertanggung jawab atas apa yang telah diperintahkan, baitul mal lhokseumawe memiliki prinsip syariah dalam setiap prongran kerjanya jadi etika dan moral sangat diutamakan dalam setiap kegiatan yang dilakukan di baitul mal Kota lhokseumawe, jadi ketika kami turun ke lapangan dalam proses observasi penerima rumah dhuafa, kami bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab”<sup>41</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa staff Baitul Mal dalam menjalankan tugasnya selalu memperhatikan aspek etika dan

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

moral. Disamping itu, dengan memperhatikan etika dan moral dalam bekerja maka akan terciptanya rasa tanggung jawab dan profesionalisme dalam bekerja.

Selanjutnya beliau menambahkan, bahwa :

*“dalam melayani penerima bantuan rumah dhuafa ini kami bekerja salam dengan pihak pihak desa yang memilih masyarakat yang memang layak mendapatkan bantuan rumah dhuafa, dengan syarat harus memiliki sertifikat tanah milik sendiri, ktp, kk. Lalu pihak desa mengajukan ke baitul mal dan baitul mal mensurvey langsung ke lapangan untuk memastikan layak atau tidak. Rumah dhuafa tidak diberikan langsung melainkan ada jangka waktu yang diberikan, setelah sepenuhnya syarat terlengkapi maka langsung baitul mal dan kontraktor mendirikan rumah tersebut. Stelah bangunan rumah selesai didirikan baru diberikan secara resmi kepada penerima dalam bentuk serah terima tanda tangan, saya rasa tanggung jawab tersebut sudah berjalan dengan semestinya”<sup>42</sup>*

**Tabel 4. 1**  
**Penerima Rumah Dhuafa Kota Lhokseumawe 2019**

Nama Kecamatan	Jumlah Penerima
Banda Sakti	13
Muara Satu	8
Muara Dua	18
Blang Mangat	14
<b>Jumlah</b>	<b>53</b>

Sumber : data diolah peneliti tahun 2022

Berdasarkan tabel dan hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwasanya Baitul Mal Lhokseumawe sudah melakukan tanggung jawab dengan baik serta menetapkan penerima bantuan rumah dhuafa dan sudah memastikan penerima bantuan rumah dhuafa ini sudah sesuai dengan persyaratan agar bisa mendapatkan bantuan rumah dhuafa dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

Selanjutnya Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota

Lhokseumawe juga menyampaikan kepada peneliti bahwa:

*“Kami di setiap divisi yang ada dibaitul mal kota lhokseumawe mempunyai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipertanggung jawabkan dan mampu melaporkan kegiatan agar jelas peran yang dilakukan, jadi divisi lainnya membuat data penggunaan anggaran dan hasil-hasil lainnya untuk di lihat dengan detail setiap penggunaan anggarannya, apalagi dalam pengelolaan rumah dhuafa ini kana da tim turun kelapangan, itu ada anggarannya untuk mereka, jadi semuanya bertanggung jawab atas tugasnya”<sup>43</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa dalam menjalankan tugasnya semuanya akan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran yang direalisasikan di divisi tersebut. Dalam pengelolaan rumah dhuafa penggunaan anggaran akan dilaporkan ke walikota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di atas dapat dipahami bahwasanya baitul mal kota lhokseumawe telah melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tugas pokok kerja baitul mal kota lhokseumawe untuk pengadaan bantuan rumah dhuafa untuk masyarakat miskin, dimulai dari pendataan awal hingga turun ke lapangan untuk memantau langsung kondisi penerima bantuan rumah dhuafa.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.



**BAITUL MAL KOTA LHOXSEUMAWÉ**  
 بيت المال كوت لهوسماوى  
 Jln. T. Hamzah Bendahara Komplek Islamic Center  
 Telp. (0645) 45815 Kota Lhokseumawe 24351

**LAPORAN HASIL PENGAWASAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI,  
 PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

- Berdasarkan Keputusan Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Belanja Zakat (Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Fakir dan Miskin) Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Oktober 2018.
- Berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Fakir dan Miskin (Dana Zakat) pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
- Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah kami lakukan terhadap proses pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dilaksanakan oleh pihak ketiga, dapat kami laporkan bahwa:

NO.	NAMA LENGKAP	ALAMAT		KETERANGAN
		GAMPONG	KECAMATAN	
1	SUMINI	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	plafond dan instalasi listrik belum rampung
2	RATINAH	Mon Geudong	Banda Sakti	plafond belum rampung dan bahu prasarani belum dipasang
3	MUHAMMAD TAIB	Keude Aceh	Banda Sakti	Keramik belum selesai pemasangan, pintu kamar mandi dan septictank belum ada serta bahu prasarani belum dipasang
4	MARYANI	Pusong Baru	Banda Sakti	SELESAI
5	MISRAN	Kampung Jawa	Banda Sakti	SELESAI
6	MUSTAJAB	Kampung Jawa Baru	Banda Sakti	SELESAI
7	SITTI ZAHARA, A.Md	Uteun Bayi	Banda Sakti	Pengcatan belum sempurna, gagang pintu rusak dan 1 pintu kamar cacat.
8	HASANAH	Uteun Bayi	Banda Sakti	SELESAI
9	RAMLI SYAH KULON	Ujong Blang	Banda Sakti	SELESAI
10	SAUDAH	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	SELESAI
11	RIDWAN	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	SELESAI
12	NASRUDDIN	Ulee Jalan	Banda Sakti	SELESAI
13	SULAIMAN	Banda Masen	Banda Sakti	SELESAI
14	AZWIR	Paloh Puriti	Muara Satu	SELESAI
15	JAILANI	Paloh Puriti	Muara Satu	SELESAI

**Gambar 4.3 Laporan hasil pengawasan tim pendataan, verifikasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan**  
**Sumber : Staff Baitul Mal Lhokseumawe**

Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diatas dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Lhokseumawe sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan program rumah dhuafa ini dengan baik dengan berprinsip pada moral dan etika. Dalam segi tanggung jawab, tim baitul mal kota lhokseumawe sudah memastikan persyaratan penerima bantuan baitul mal ini dengan teliti, hal tersebut bisa dilihat dari kerja tim yang melakukan survey ke lapangan secara langsung untuk memastikan keadaan lapangan apakah sesuai atau tidak.

#### 4.2.1.4 Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan suatu keadaan dimana suatu lembaga bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. Untuk mendukung terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* lembaga/perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ lembaga/perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Prinsip ini memastikan bahwa masing-masing lembaga/perusahaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi antara satu sama lain dan melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya hal ini maka dapat mendukung terwujudnya pengendalian internal yang efektif dan lembaga/perusahaan dapat terhindar dari berbagai macam masalah, dengan begitu lembaga/perusahaan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dinamis.

Kehadiran Badan amil zakat di Kota Lhokseumawe dalam rangka ikut serta membantu pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Dengan kehadirannya yang sangat mulia tersebut, tentu Baitul Mal Kota Lhokseumawe berada pada posisi yang independen (mandiri). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Baitul Mal Lhokseumawe dalam menjalankan tugasnya memang melakukannya sendiri, seperti pendataan penerima bantuan rumah dhuafa itu memang dilakukan oleh tim yang sudah ada dalam surat keputusan yang ditujukan kepada mereka, jadi memang proses rekapitulasi penerima, kemudian pengecekan ke lapangan untuk melihat langsung kondisi*

*penerima bantuan itu kami lakukan dengan tim kerja yang ada di Baitul Mal Lhokseumawe ini.*<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang disampaikan kepada peneliti dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam tahap awal pengelolaan rumah dhuafa ini memang dilakukan oleh Baitul Mal itu sendiri, dalam tahap observasi lapangan pun juga dilakukan oleh tim Baitul Mal untuk melihat kondisi langsung penerima manfaat.

Selanjutnya bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga menambahkan:

*“Memang pembangunan rumah dhuafa ini adalah program baitul mal, tetapi kami juga harus memahaminya dengan walikota, kami memang kami bertanggungjawab atas semuanya ini kepada walikota, baik dari anggaran dan lain sebagainya, upaya membahas ini agar tidak adanya kesalahan ditingkat awal perancangan program rumah dhuafa, selanjutnya kami juga berkoordinasi dengan kepala desa di tempat penerima bantuan rumah dhuafa ini dan yang terakhir juga mengait rekanan dengan kontraktor sebagai pihak ke 3”*<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa baitul mal lhokseumawe melakukan proses musyawarah di tingkat awal memang dengan sesama anggota Baitul Mal Lhokseumawe, selanjutnya baitul mal melakukan pembahasan dengan pihak Walikota Lhokseumawe untuk memaksimalkan program rumah dhuafa. setelah selesai pembahasan baru baitul

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

mal lhokseumawe mengaitkan rekanan kontraktor untuk pembangunan rumah dhuafa.

Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe juga menyampaikan kepada peneliti bahwa:

*“Dalam segi anggaran yang digunakan oleh baitul mal ini memang dari dana infak yang dikumpulkan, kemudian anggaran tersebut baru direalisasikan untuk penggunaan kebutuhan yang diperlukan, seperti bayar kegiatan dilapangan dan lain sebagainya untuk kebutuhan pembangunan rumah dhuafa ini, keuangan disini ya untuk membayar uang tim dan kontraktor pembangunan selaku penggerak pembangunan rumah dhuafa di lapangan.”<sup>46</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada peneliti dapat dipahami bahwa baitul mal kota lhokseumawe melakukan pembangunan rumah dhuafa ini bersumber dari dana infak, kemudian dari dana tersebut baru direalisasikan penggunaan anggarannya untuk pembangunan rumah dhuafa dan memberikan anggaran tersebut kepada pihak ketiga.

Selanjutnya penerima bantuan rumah dhuafa di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe menyampaikan kepada peneliti, beliau menjelaskan bahwa *“Saya menerima dan mengetahui kedatangan orang-orang baitul mal ke tempat saya, karena untuk melihat kondisi rumah saya disini”*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan penerima bantuan rumah dhuafa, ibu Fatimah, Desa Padang Sakti, Kecamatan Muara dua pada tanggal 28 november 2022.

#### 4.2.1.5 Kewajaran (*Fairness*)

Pemahaman yang sederhana mengenai mengenai kewajaran ini merupakan kesetaraan atau perlakuan adil dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan suatu perjanjian serta aturan yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya. Prinsip dari kewajaran ini harus menjamin adanya perlakuan yang adil terhadap pihak-pihak terkait.

Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam pembagian rumah dhuafa pada mustahiq harus menilai secara adil dalam pembagian-pembagian rumah dhuafa tersebut, hal ini akan dinilai oleh masyarakat sendiri yang bertugas untuk memperhatikan lembaga amil zakat ini. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Setelah tim lapangan melakukan observasi langsung maka akan dilakukan evaluasi program kerja dilakukan oleh dewan pengawas, yang setiap bulan turun kelapangan untuk meninjau dan mengevaluasi, hal ini dilakukan agar menciptakan rasa keadilan, jadi bukan sembarangan saja dikasih rumah dhuafa ini, kami memperhatikan kebutuhan dari penerima-penerima rumah dhuafa ini. Selanjutnya dibolehkan muzzaki memberi saran dan kritik, tapi selama ini belum pernah kita jumpai muzzaki memberi kritik, tetapi kebanyakan yang memberi kritik adalah penerima zakat atau mustahik.”<sup>48</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwasanya tim lapangan memang melihat kondisi rumah penerima manfaat dengan semaksimal mungkin, agar pembagian rumah dhuafa ini tidak salah sasaran. Hal

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

ini dilakukan agar mewujudkan rasa keadilan bagi penerima manfaat yang sudah sesuai dengan kriteria penerima rumah dhuafa ini, serta tidak ada pembicaraan diluar yang kurang baik.

Selanjutnya Bapak Badiuzzaman Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe menjelaskan kepada peneliti “Baitul mal kota lhokseumawe meperlakukan secara adil terlebih zakat yang diberikan oleh muzzaki tersalurkan secara tepat dan adil serta merata kepada mustahik termasuk (amil, Mualaf, fisabilillah, fakir, miskin, Riqab, Gharimin, Ibnu Sabil)”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima bantuan rumah dhuafa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, beliau mengungkapkan bahwa :

*“Kalau persyaratan yang perlu dilengkapi berupa KTP, KK, dan sertifikat tanah yang berukuran minimal 6x6 meter atas nama pribadi, jadi tidak terlalu susah untuk menyiapkannya. Harapannya sih semoga program ini berlanjut terus agar lebih banyak masyarakat yang mendapatkan rumah ini. Selama kami tinggal disini Alhamdulillah sangat nyaman.”*<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara di atas dengan penerima bantuan rumah dhuafa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe dengan peneliti dapat dipahami bahwa dalam persiapan persyaratan yang dibutuhkan tidaklah membuat penerima ini memiliki kesulitan dalam menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk memberikan rasa adil.

<sup>49</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 november 2022.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, selaku penerima rumah dhuafa Gampong Tumpok Teugoh, Kecamatan Banda Sakti pada tanggal 29 november 2022.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan salah satu yang tidak menerima bantuan rumah dhuafa, tetapi masuk dalam kriteria penerima bantuan rumah dhuafa di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yakni bapak Daud, beliau menjelaskan:

*“Saya pikir saya menerima bantuan rumah dhuafa yang ada di baitul mal, secara syarat-syaratnya mungkin kami sudah cukup ya, secara pendapatanpun kami berkurang, jadi enggak tahu kenapa saya tidak mendapatkan bantuan rumah dhuafa tersebut, ya kami berharap semoga ada lagi program rumah miskin itu.”<sup>51</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan bapak Daud dapat dipahami bahwasanya ada masyarakat yang tidak menerima bantuan rumah dhuafa tetapi masuk dalam kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan oleh Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Daud sebagai salah satu yang tidak menerima bantuan rumah dhuafa pada tanggal 15 desember 2022.

#### **4.2.2 Kendala Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe**

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan rumah dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe memang harus memastikan aspek-aspek yang ada dalam *Good Corporate Governance* itu sendiri. Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah dijalankan oleh lembaga amil zakat tersebut. Dalam pelaksanaannya mengenai pengelolaan serta pembagian rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe tentu memiliki kendala-kendala yang terjadi, kendala tersebut adalah sebagai berikut:

##### **4.2.2.1 Kendala Internal**

Dalam pelaksanaan kerja Baitul Mal Kota Lhokseumawe dalam rangka pengelolaan serta pembagian rumah dhuafa ini tentu memiliki kendala dari baitul mal itu sendiri, kendala tersebut merupakan faktor penghambat jalannya suatu program dengan baik. Kendala yang terjadi dalam Internal Baitul Mal Kota Lhokseumawe terdiri dari keterbatasan anggaran dan manajemen informasi yang belum memadai. Adapun uraian mengenai kendala internal ini adalah tersebut sebagai berikut:

1. Keterbatasan Anggaran

Terbatasnya anggaran dalam menjalankan program pembagian Rumah Dhuafa di Kota Lhokseumawe menyebabkan terhambatnya program ini secara menyeluruh di Kota Lhokseumawe. Dari hasil observasi ke lapangan yang dilaksanakan oleh staff Baitul Mal Kota Lhokseumawe ternyata ditemukan ada

beberapa lagi tambahan yang bisa direalisasikan pembangunan Rumah Dhuafa lainnya, namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam tahun yang sudah ditentukan, akan tetapi pembangunan Rumah Dhuafa di tunda ke tahun selanjutnya. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam menjalankan tugas ini, memang kami memiliki kendala dalam segi anggaran, yang mana anggaran yang ada di baitul mal kota lhokseumawe harus di realisasikan dalam beberapa program, jadi kalau dalam pembangunan rumah dhuafa ini masih terbatas anggaran, fakta dilapangan masih ada masyarakat yang diperlu diperhatikan tempat tinggal mereka”<sup>52</sup>*

Selanjutnya bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau menambahkan:

*“Sebetulnya kita masih membutuhkan anggaran dalam pembangunan rumah dhuafa ini, bukan ini saja, tetapi terhadap program lainnya kita juga masih membutuhkan anggaran agar program tersebut dapat maksimal, namun memang sudah seperti ini, terbatas uang dari penerimaan zakat dan juga terbatas anggaran dari APBK Lhokseumawe.”<sup>53</sup>*

Dari hasil wawancara di atas yang disampaikan oleh bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa baitul mal kota lhokseumawe masih kekurangan anggaran dalam pembangunan rumah dhuafa ini, sehingga hal ini mengakibatkan pergerakan baitul mal kota lhokseumawe terkendala dalam pembangunan rumah dhuafa dengan jumlah yang lebih banyak.

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

Hal senada di atas juga disampaikan kepada peneliti oleh Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Memang Baitul Mal Lhokseumawe memiliki kekurangan anggaran terhadap pembangunan rumah dhuafa ini, jadi tim pendataan rumah dhuafa ini ketika turun kelapangan memang memperhatikan kelayakan penerima bantuan ini, apakah rumahnya memang tidak layak huni atau biasa saja, hal tersebut juga kami sampaikan kepada kechik tentang kriteria mandapatkan bantuan rumah dhuafa ini”<sup>54</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang disampaikan kepada peneliti dapat dipahami bahwa Baitul Mal Kota Lhokseumawe memang terbatas dalam segi anggaran, maka dari hal ini membuat program-program Baitul Mal Lhokseumawe mengakibatkan kendala-kendala mereka memaksimalkan program.

## 2. Manajemen Infomasi Belum Memadai

Informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas yang lembaga pemerintahan yang bersangkutan dengan pemberi layanan kepada masyarakat, apalagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe mengelola zakat yang dibayar oleh muzakki kepada baitul mal. Keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pihak-pihak yang melakukan pengawasan dari luar Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.

*“Selanjutnya kendalanya yang sering orang tanyakan itu tentang informasi yang ada, padahal kami sudah memberitahu kepada masyarakat pada media-media yang bermintra dengan kami, selain itu kami juga memiliki facebook baitul mal kota lhokseumawe, nah di facebook itu sering kami upload dokumentasi kegiatan, kalau dari anggaran itu yang di akses melalui kantor saja, dulu ada website juga, cuma tidak terlalu aktif, kami menggunakan website pemerintah kota”<sup>55</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwa memang belum memiliki sistem informasi yang terpadu, artinya masih banyak informasi yang belum di publish di media-media informasi. Penggunaan media informasi hanya di publish melalui facebook Baitul Mal Kota Lhokseumawe dan web Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Hal senada di atas juga dapat dilihat dari wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe, yang menyebutkan bahwa:

*“Kalau hambatan yang ada di sini sih, dalam proses penyaluran dan informasi rumah dhuafa ini masih adanya mis komunikasi, dalam artian media yang ada di kami gunakan sebagai alat penyampaian informasi itu cuma FB saja, kalau website sudah jarang digunakan, kalau website itu sudah di publikasi melalui website walikota, jadi data-datanya lebih update disana.”<sup>56</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang disampaikan kepada peneliti dapat disimpulkan bahwasanya Baitul Mal Kota Lhokseumawe masih terjadi hambatan dalam manajemen informasi yang di publikasikan, situs-situs untuk membagikan informasi tersebut seyogyanya ada di Baitul Mal Kota Lhokseumawe, tetapi

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

<sup>56</sup> Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bagian Informasi Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022.

belum dijalankan fungsinya dengan maksimal. Media yang aktif digunakan hanyalah Facebook Baitul Mal Kota Lhokseumawe.

#### 4.2.2.2 Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan faktor penghambat yang disebabkan oleh pihak-pihak luar yang bersangkutan dengan program dhuafa ini. Kendala yang terjadi dalam eksternal Baitul Mal Kota Lhokseumawe terdiri karena tingkat pengetahuan penerima rumah dhuafa yang masih minim. Adapun uraian mengenai kendala eksternal ini adalah tersebut sebagai berikut:

##### 1. Tingkat Pengetahuan Penerima Rumah Dhuafa yang Rendah

Penerima bantuan rumah dhuafa adalah mereka yang termasuk dalam kategori fakir miskin, dalam proses yang dijalankan oleh baitul mal kota lhokseumawe ternyata masih ditemukannya penerima bantuan yang belum paham dengan beberapa syarat lainnya karena memiliki tingkat pemahaman baca yang rendah. Hal tersebut disampaikan dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe, beliau mengungkapkan bahwa:

*“Kami masih banyak menemukan masyarakat yang tidak bisa membaca, memang kebanyakannya seperti itu, tetapi ada juga yang bisa baca, sebelumnya kami memberikan informasi kepada baitul mal ditingkat gampong untuk membuat proposal permohonan bantuan rumah dhuafa, namun baitul mal di tingkat gampong memberikan informasi kepada orang yang dipilih ini untuk membuat proposal, tetapi memang banyak yang tidak paham, banyak yang menyuruh kepada tentangnya atau sanak saudara untuk membantu membuat proposalnya atau langsung dibuatkan oleh baitul mal gampong tersebut.”<sup>57</sup>*

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022.

Dari hasil wawancara di atas dengan bapak Bambang Suroso selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe dapat dipahami bahwasanya para penerima manfaat ini memiliki tingkat pengetahuan yang minim dalam segi membaca ataupun membuat proposal permohonan bantuan rumah dhuafa di kota Lhokseumawe.

Selanjutnya, penerima bantuan rumah dhuafa bapak Ridwan, Gampong Tumpok Teugoh, Kecamatan Banda Sakti mengungkapkan bahwa:

*“Saat belum mendapatkan rumah ini, kami memang ada disuruh sama pak kechik untuk membuat proposal bantuan ini, namun saya tidak bisa membaca, bagaimana saya bisa membuat proposal itu, lalu saya meminta tolong kepada anaknya tetangga untuk membantu saya membuat proposalnya, Alhamdulillah di bantu sama tetangga sini”<sup>58</sup>*

Hal senada di atas juga disampaikan pada peneliti oleh penerima bantuan rumah dhuafa yakni Zubaidah, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat, beliau mengatakan bahwa:

*“Kalau syaratnya itu mudah-mudah, tetapi ada satu yang saya tidak bisa, pas saya diminta buat proposal memohon bantuan itu untuk baitul mal, saya kan tidak bisa membaca, bagaimana saya bisa buat, apalagi kami-kami ini tidak bisa main laptop, akhirnya saya jumpai orang baitul mal gampong untuk meminta tolong dibuatkan, kalau ada apa-apa bilang ke saya”<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dengan dengan penerima rumah dhuafa baitul mal Lhokseumawe dapat dipahami bahwasanya penerima rumah dhuafa tersebut memiliki tingkat membaca yang sangat rendah, sehingga dalam

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, selaku penerima rumah dhuafa Gampong Tumpok Teugoh, Kecamatan Banda Sakti pada tanggal 29 November 2022.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Zubaidah, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat pada tanggal 29 November 2022.

proses yang ada membuat penerima manfaat dari rumah dhuafa ini sangat kesusahan dan harus meminta bantuan dari orang lain.

Dari hasil observasi, wawancara dan triangulasi data di atas dapat dipahami bahwasanya kendala eksternal dalam pengelolaan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe ini adalah tingkat pengetahuan penerima rumah dhuafa yang rendah, sehingga proses yang terjadi dalam menyampaikan informasi sedikit terhambat. Hal ini menjadi kendala sendiri bagi Baitul Mal Kota Lhokseumawe.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Penerapan *Good Corporate Governance* sudah diterapkan prinsip-prinsipnya dengan baik walaupun dalam penerapannya masih belum maksimal. Pada prinsip transparansi Baitul Mal Kota Lhokseumawe sudah menjalankan upaya untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh pihak manapun yang membutuhkan data penerima bantuan rumah dhuafa, dalam hal akuntabilitas Baitul Mal Lhokseumawe sudah menjalankan tugas sesuai fungsinya, selanjutnya tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Baitul Mal pun sudah maksimal, mulai dari pengecekan data administratif serta turun kelapangan untuk melihat langsung kondisi keadaan keluarga penerima bantuan rumah dhuafa. kemudian pada prinsip kemandirian, baitul mal lhokseumawe belum sepenuhnya mandiri, karena harus berkoordinasi pada pihak ketiga dalam proses pembangunan rumah dhuafa, yakni kontraktor dan pertanggungjawaban laporan keuangan harus dilaporkan pada Walikota Lhokseumawe. Hal yang mengenai kewajaran atau rasa adil sudah dilakukan oleh pihak Baitul Mal Kota Lhokseumawe, dimulai dari mudah persyaratan dan mampu memberikan rasa nyaman kepada keluarga penerima bantuan rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rumah dhuafa meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal adalah

keterbatasan anggaran untuk membangun lebih banyak rumah dhuafa di Kota Lhokseumawe, hal ini mengakibatkan program rumah dhuafa ini belum maksimal karena belum semua merata dan kendala internal selanjutnya adalah manajemen informasi yang ada di Baitul Mal ini masih belum memadai, seperti website Baitul Mal Kota Lhokseumawe yang tidak aktif dalam penyaluran informasi. Informasi hanya disalurkan melalui facebook Baitul Mal dan website Pemerintah Kota Lhokseumawe saja. Adapun kendala eksternal dalam pengelolaan rumah dhuafa ini adalah tingkat pengetahuan penerima rumah dhuafa yang minim, hal ini membuat proses lebih lama.

## 5.2 Saran

1. Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki tanggung jawab untuk membahas lebih lanjut tentang penganggaran bantuan rumah dhuafa untuk tahap kedepannya di Kota Lhokseumawe, hal tersebut penting untuk dilakukan di Kota Lhokseumawe karena masih banyak fakir miskin yang tinggal ditempat tidak layak huni sebagai tempat tinggal
2. Baitul Mal Kota Lhokseumawe perlu meningkatkan manajemen informasi dalam memberikan pelayanan publik di Kota Lhokseumawe, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti informasi bantuan-bantuan yang di Baitul Mal Kota Lhokseumawe.
3. Penerima bantuan rumah dhuafa dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe memiliki tanggungjawab pribadinya untuk menjaga rumah dhuafa

tersebut atas pemberian dari Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Tanggungjawab tersebut dilakukan dengan upaya merawat apa yang telah diberikan agar tetap layak untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.



## DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. (2001). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Herdiasyah, Haris. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Otonomi Daerah filosofi, sejauh mana perkembangan dan problematika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada.
- M. Munandar, 2001, *Budgetting Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mulyadi, (2001), *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Nafarin, (2004), "*Penganggaran Perusahaan*", Jakarta: Salemba Empat.
- Naska Sari, Serlin. (2019). *Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2009). *Manajemen Pelayanan*, Yogyakarta: Pelajar Pustaka.
- Riyadi, Slamet. (2000). *Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating dalam Rubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial*. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*.
- Serlin Naska Sari. (2019). *Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat di Baznas Kota Makassar*. Universitas Muhammadiyah Makassar: Makassar.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tanjung Abdul Hafiz. (2000). Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik. Yogyakarta: BPFE UGM.

Ukhfiya Indana Lazulfa. (2017). Analisis Dampak Penyaluran Baitul Maal Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di KPPS BMT Muamalat Jumapolo. Institut Agama Islam Negeri: Surakarta.

Arnild Augina Mekarisce, (2020) “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*.  
<https://jikm.upnvj.ac.id/index.php/home/article/view/102/71>.

Aguswandi, (2015) Skripsi Peran Baitul Mal Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan Di Kabupaten Nagan Raya, Universitas Teuku Umar.

Dinda Maidar. (2021). Efektivitas Penyaluran Rumah Dhuafa Kepada Masyarakat Miskin Oleh Baitul Mal Aceh Barat: Banda Aceh.

Dwi Iswatun Khasanah. (2021). Penerapan Prinsip Good Governance Pada Pengelolaan Zakat di Baznas Banyumas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Diakses Pada tanggal 8 Desember 2021).

Penyaluran Bantuan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Lhokseumawe Disinyalir Bermasalah. Dalam <https://www.acehonline.co/nanggroe/penyaluran-bantuan-rumah-dhuafa-di-baitul-mal-lhokseumawe-disinyalir-bermasal>. (diakses Januari 2022).

Ombudsman Aceh akan turun investigasi permasalahan tender rumah kaum dhuafa di Lhokseumawe. <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwk-ombudsman-aceh-akaninvestigasi-permasalahan-tender-rumah-kaum-duafa-di-lhokseumawe>. (diakses desember 2022).

Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Infak

Qanun Aceh Nomor 43 tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Infak

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal

Hasil wawancara dengan bapak Bambang Suroso, selaku Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 28 November 2022

Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Razi selaku Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 November 2022

Hasil wawancara dengan bapak Munawar Khalil selaku ketua dewan pengawas pendistribusian rumah dhuafa kota lhokseumawe pada tanggal 28 november 2022

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe pada tanggal 27 november 2022

Hasil wawancara dengan bapak Ridwan, selaku penerima rumah dhuafa Gampong Tumpok Teugoh, Kecamatan Banda Sakti pada tanggal 29 november 2022

Hasil wawancara dengan Zubaidah, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat pada tanggal 29 November 2022



## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan FISIP

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 1110/Un.08/FISIP/Kp.07.6/04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;  
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 08 April 2022
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
 PERTAMA : Menunjuk Saudara :  
 1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama  
 2. Muazzinah, B.Sc., MPA. Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi  
 Nama : Farhan Alwan Ramadhan  
 NIM : 180802132  
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
 Judul : Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa di Baitul Mal Kota Lhokseumawe
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2022.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada Tanggal : 22 April 2022

Rektor  
 Dekan  
  
 Erni Dewa

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
  3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
  4. Yang bersangkutan.

## Lampiran 2 Surat Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-2972/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/11/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Lembaga Baitul Mal Kota Lhokseumawe  
Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **FARHAN ALWAN RAMADHAN / 180802132**

Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Lamgugop, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Rumah Dhuafa Di Baitul Mal Kota Lhokseumawe**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 November 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari  
2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

### Lampiran 3 Pedoman Wawancara

No	Informan	Indikator	Pertanyaan
1.	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe. Drs. Bambang suroso, M.Si.	1. Transparansi	<p>1. Bagaimana rencana Kerja Baitul Mal Kota Lhoksemawe?</p> <p>2. Bagaimana bentuk Transparansi yang dilakukan oleh Baitul Mal dalam pengelolaan rumah dhuafa?</p> <p>3. Apakah adanya keterbukaan informasi sesuai regulasi?</p> <p>4. Berapa Anggaran satu rumah dhuafa?</p> <p>5. apakah ada kendala dalam memberikan informasi terkait program kegiatan pembagian rumah dhuafa?</p> <p>6. apa saja kendala Internal dan eksternal?</p>
		2. Akuntabilitas	<p>1. Bagaimana cara kerja Baitul Mal dalam pengelolaan rumah dhuafa?</p> <p>2. Apakah adanya manajemen risiko dalam pengelolan rumah dhuafa ?</p> <p>3. apakah adanya keterbukan infomasi terkait Infak atau zakat yang diterima setiap akhir tahun dari pemberi zakat kepada baitul mal?</p>
		3. Pertanggung Jawaban	<p>1. Apakah ada dan terlaksana kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya?</p> <p>2. Apakah adanya laporan pertanggung jawaban berkala dari penerima bantuan rumah dhuafa kepada baitul mal?</p>
		4. Kemandirian	<p>1. Apakah adanya monitoring program kerja kegiatan setiap bulan yang dilakukan baitul terhadap program kerja yang sedang berjalan?</p>
		5. Kewajaran	<p>1. Apakah ada dan terlaksananya evaluasi program kerja secara bertahap?</p> <p>2. Apakah ada kondisi memperbolehkan muzaki memberikan kritik dan saran sesuai ketentuan?</p>
2.	Staff Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1. Transparansi	1. Bagaimana bentuk transparansi yang dilakukan oleh bidang keuangan Baitul Mal?

			2. apakah ada kendala dalam anggaran rumah dhuafa.
		2. Akuntabilitas	1. Apakah adanya rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana setiap enam bulan, satu tahun, dan setiap berakhirnya masa jabatan?
		3. Pertanggung Jawaban	1. Apakah baitul mal mempunyai laporan pertanggungjawaban kegiatan berupa foto dll? 2. Apakah adanya informasi penting tentang penerima bantuan rumah dhuafa yang dijaga kerahasiannya?
		4. Kemandirian	1. Apakah ada dan terlaksananya koordinasi program kerja berjalan pada divisi yang bertanggung jawab atas program kerja tersebut di baitul mal?
		5. Kewajaran	1. Apakah baitul mal lhoksemawe ada teknologi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan keuangan ? 2. Apakah adanya kebijakan untuk melindungi baitul?
3.	Kepala Subbagian Pengembangan Informasi dan Teknologi Baitul Mal Kota Lhokseumawe.	1. Transparansi	1. Apakah baitul mal lhokseumawe mempunyai sistem manajemen informasi? 2. Apakah adanya keterbatasan akses pelayanan yang dilakukan baik secara online ataupun offline? 3. Media apa yang digunakan dalam memberikan informasi kepada public? 4. apa saja hambatan yang ada dalam pengembangan informasi? 5. adakah respn untuk penyelesaian kendala itu dengan cepat?
		2. Akuntabilitas	1. apakah adanya laporan pertanggung jawaban keuangan pada setiap program pelayanan dan penyaluran yang sudah di dilaksanakan baik secara berkala dan terbuka? 2. Apakah pelayanan yang diberikan pada dari pihak baitul mal ke masyarakat penerima bantuan dipungut biaya

			administrasi ddl?
		3. Pertanggung Jawaban	<p>1. Apakah ada kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing divisi?</p> <p>2. Apakah adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak (amil, muzzaki, dan mustahiq)?</p>
		4. Kemandirian	1. Apakah baitul mal bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan pihak lain?
		5. Kewajaran	1. Apakah adanya keadaan memperlakukan muzzaki (lembaga yang memberikan zakat) dan mustahiq (penerima zakat dll) secara adil dan jujur?
4.	Munawar Khalil selaku ketua dewan pengawas pendistribusian rumah dhuafa kota lhokseumawe	1. Transparansi	1. Bagaimana Publikasi yang dilakukan Baitul mal terhadap Program yang dilaksanakan?
		2. Akuntabilitas	<p>1. Apakah ada dan terlaksananya audit atau memperoleh laporan keuangan yang dilakukan oleh baitul mal pada program pembagian rumah dhuafa yang telah terjalankan?</p> <p>2. Bagaimana dewan pengawas berkeja dalam pengelolaan bantuan rumah dhuafa ini?</p>
		3. Pertanggung Jawaban	<p>1. Apakah ada dan terlaksananya etika, Moral di Baitul Mal?</p> <p>2. Apakah terciptanya peran dan tanggungjawab setiap divisi di baitul mal dalam pengelolaan rumah Dhuafa?</p>
		4. Kemandirian	1. Apakah ada kondisi dimana menghindari saran/bantuan divisi lain yang tidak berhubungan dengan program yang dijalankan dalam pengambilan keputusan?
		5. Kewajaran	1. Apakah adanya pengawasan yang baik dalam pembagian rumah dhuafa.
5.	Penerima Bantuan Rumah Dhuafa Baitul Mal Kota Lhokseumawe	1. Transparansi	<p>1. Dari media apa bapak/ibu mendapatkan informasi terkait program pelaksanaan bantuan rumah dhuafa di baitul mal?</p> <p>2. apakah menurut bapak/ibu informasi</p>

		<p>terkait program rumah dhuafa dilakukan dengan cara mudah ditemui dan dipahami masyarakat?</p> <p>3. Apa saja kendala dari masyarakat.</p>
	2. Akuntabilitas	<p>1. Apakah pada saat mengajukan untuk mengikuti seleksi penerima bantuan program rumah dhuafa dipungut biaya administrasi atau lainnya?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu tau berapa nilai rumah yang dibangun baitul mal yang bapak ibu tepati sekarang?</p>
	3. Pertanggung Jawaban	<p>1. Apakah ada laporan berkala yang harus bapak ibu berikan kepada pihak baitul mal setelah menerima bantuan rumah dhuafa?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu bersedia untuk menceritakan mekanisme yang dilalui dari awal mendapatkan informasi, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi, survei yang dilakukan oleh Baitul Mal, sampai akhirnya Bapak/Ibu dinyatakan resmi sebagai penerima bantuan Program Rumah Dhuafa Baitul Mal Lhokseumawe?</p>
	4. Kemandirian	<p>1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap program bantuan rumah dhuafa kepada masyarakat fakir miskin dari Baitul mal kota Lhokseumawe?</p> <p>2. Apakah bapak/ibu ada saran yang ingin disampaikan kepada baitul mal Lhokseumawe dalam penyaluran bantuan rumah dhuafa?</p> <p>3. Sejauh mana dampak baik yang bapak/ibu rasakan dengan terlaksananya program bantuan rumah dhuafa Baitul Mal kota Lhokseumawe</p>
	5. Kewajaran	<p>1. Apa saja persyaratan yang Bapak/Ibu lengkapi sehingga bisa mendapatkan bantuan Rumah Dhuafa?</p>

## Lampiran 4 Instrumen Observasi dan Dokumentasi

### INTRUMEN DOKUMENTASI

No	Aspek Yang Diamati	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	<u>Profil Visi, Misi dan Tujuan Baitul Mal</u>	√	
2	<u>Data Struktur Baitul Mal</u>	√	
3	<u>Data Program Rumah Dhuafa</u>	√	
4	<u>Data penerima Rumah Dhuafa</u>	√	
5	<u>Pemberitaan Media</u>	√	
6	<u>Syarat-syarat Penerima Rumah Dhuafa</u>	√	
7	<u>Foto verifikasi penerima Rumah Dhuafa</u>	√	
8	<u>Gambar Kegiatan</u>	√	
9	<u>Foto bukti sebelum dan sesudah adanya pembangunan Rumah Dhuafa</u>	√	
10	<u>Foto penverahan Rumah Dhuafa</u>	√	

### INTRUMEN OBSERVASI

No	Indikator	Observasi	Ada	Tidak Ada
1.	Transparansi	1. Keterbukaan informasi sesuai dengan regulasi	√	
		2. Memberikan monitoring program kerja	√	
2.	Akuntabilitas	1. Kelayakan rumah dhuafa yang diberikan baitul mal kepada pihak penerima bantuan	√	
		2. adanya rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana bantuan program rumah dhuafa baitul mal?	√	
3.	Pertanggung Jawaban	1. Rumah yang diberikan baitul mal ditempati oleh penerima bantuan tidak dipindah tangankan	√	
		2. menjaga dan merawat rumah yang diberikan sehingga tidak terbengkalai atau terabaikan	√	
4.	Kemandirian	1. apakah adanya persyaratan dan perjanjian tertulis baitul mal dan penerima tidak menjalankan SOP yang diberikan akan dikenakan sanksi	√	
5.	Kewajaran	1. adanya perlakuan yang adil dan jujur terhadap mustahiq (berhak menerima zakat miskin dll) dan muzakki (lembaga yang memberikan zakat atau baitul mal.	√	

## Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Kasubbag Pengembangan Informasi dan Teknologi bapak Badiuzzaman mengenai pengelolaan Informasi pembangian rumah dhuafa, tahun 2022



Wawancara dengan Kepala Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe bapak Bambang Suroso mengenai pengelolaan prosos pembangian rumah dhuafa, tahun 2022



Wawancara dengan Staf Keuangan Baitul Mal Kota Lhokseumawe bapak Khairul Razi mengenai pengelolaan anggaran pembangian rumah dhuafa, tahun 2022



Wawancara dengan Tenaga Profesional sekaligus Koordinator Pengelolaan Zakat dan Infak Baitul Mal Kota Lhokseumawe bapak Adi Saputra mengenai pembangian rumah dhuafa dan mengambil data/berkas mengenai Program Rumah Dhuafa, tahun 2022



Wawancara dengan Penerima Rumah Dhuaf atas nama pak Ridwan yang diwakili oleh Istrinya, selaku penerima rumah dhuafa Gampong Tumpok Teugoh, Kecamatan Banda Sakti



Wawancara dengan penerima rumah dhuafa Ibuk Maryam, desa uteunkot, Kecamatan Muara Dua



Wawancara dengan penerima rumah dhuafa  
Ibuk Fatimah, desa Padang Sakti, Kecamatan Muara Satu



Wawancara dengan penerima rumah dhuafa  
Ibuk Zubaidah, Desa Jeulikat, Kecamatan Blang Mangat

### Lampiran 6 Dokumentasi Arsip Monitoring, Verifikasi dan Penyerahan Rumah Dhuafa



Survei dan verifikasi penerima rumah dhuafa, melihat langsung apakah layak untuk menerima bantuan, kepada Ibu MY Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti. Yang dilakukan di tahun 2019.



Survei dan verifikasi penerima rumah dhuafa, melihat langsung apakah layak untuk menerima bantuan, kepada Ibu HM Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu. Yang dilakukan di tahun 2019.



Rapat Pembahas Program Rumah Dhuafa tahun 2019, yang diketuai oleh bapak Munawar Khalil bersama tim pelaksana kegiatan. Tempat Baitul Mal Kota Lhokseumawe



Penerima bantuan rumah dhuafa, kepada Ibu HM Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu. Yang diberikan tahun 2019.



Penerima bantuan rumah dhuafa, kepada Ibu HB Desa Blang Pohroh, Kecamatan Muara Dua. Yang diberikan tahun 2019

## Lampiran 7 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018



QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun;
  - f. bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lainnya dan perwalian sehingga perlu diganti;

g. berdasarkan...

## Lampiran 8 Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021



QANUN ACEH

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG BAITUL MAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah dasar utama Agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sebagai potensi ekonomi umat Islam yang pengelolaannya belum dapat diselenggarakan secara baik, maka perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh sebuah lembaga profesional yang bertanggungjawab;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d, Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikelola oleh Baitul Mal dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Qanun;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 213 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, harta keagamaan dan keperluan suci lainnya;
  - e. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Permasalahan Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara Menjadi Undang-Undang, tanah yang tidak ada pemiliknya atau ahli warisnya yang beragama Islam menjadi harta agama dan dikelola oleh Baitul Mal yang selanjutnya terhadap tugas, pokok, fungsi, hak, dan kewajiban Baitul Mal diatur dengan Qanun;
  - f. bahwa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan infak dan kedudukan tenaga profesional sehingga perlu diubah;


Mengingat...

*AI*

## Lampiran 9 Intruksi Walikota Lhokseumawe tentang Pembangunan Rumah Dhuafa



## Lampiran 10 Penetapan Program Kegiatan



## Lampiran 11 Anggaran Pembangunan Rumah Dhuafa

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL KOTA LHOKEUMAWE  
NOMOR 6 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENETAPAN PROGRAM KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG  
BELANJA ZAKAT (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUAFU/FAKIR DAN MISKIN)  
TAHUN ANGGARAN 2020

### RINCIAN DAFTAR JUMLAH BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG BELANJA ZAKAT (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUAFU/FAKIR DAN MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JENIS/SENI BANTUAN	JUMLAH ZAKAT	REALISASI	PERSENTASE
	<b>BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG BELANJA INFAQ (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUAFU/FAKIR DAN MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2020</b>	<b>Rp 5,054,126,181</b>	<b>Rp 5,054,126,181</b>	<b>100.00%</b>
<b>1</b>	<b>Bantuan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa</b>		<b>Rp 4,706,250,000</b>	<b>93.12%</b>
a.	Bantuan Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa Rp 94,125,000 x 50 unit		Rp 4,706,250,000	93.12%
<b>2</b>	<b>Biaya Perencanaan dan Pengawasan</b>		<b>Rp 140,000,000</b>	<b>2.77%</b>
a.	Biaya Perencanaan Rp 40,000,000 x 1 ls		Rp 40,000,000	0.79%
b.	Biaya Pengawasan Rp 2,000,000 x 50 paket		Rp 100,000,000	1.98%
<b>3</b>	<b>Biaya Kebutuhan Operasional Kegiatan</b>		<b>Rp 24,376,181</b>	<b>0.48%</b>
a.	ATK Rp 4,026,181 x 1 Ls		Rp 4,026,181	0.08%
b.	Konsumsi Rp 4,900,000 x 1 Ls		Rp 4,900,000	0.10%
c.	Transportasi Rp 4,000,000 x 1 Ls		Rp 4,000,000	0.08%
d.	Dokumentasi Rp 1,000,000 x 1 Ls		Rp 1,000,000	0.02%
e.	ADM Tender Rp 125,000 x 50 paket		Rp 6,250,000	0.12%
f.	Cetak dan Pengandaian Laporan Rp 4,200,000 x 1 Ls		Rp 4,200,000	0.08%
<b>4</b>	<b>Insentif Tim Pelaksana Kegiatan</b>		<b>Rp 131,000,000</b>	<b>2.59%</b>
a.	Tim Pembina			
- Ketua	Rp 1,450,000 x 5 OB		Rp 7,250,000	0.14%
- Wakil Ketua	Rp 1,400,000 x 5 OB		Rp 7,000,000	0.14%
- Anggota (5 org x Rp. 1.200.000,-)	Rp 6,000,000 x 5 OB		Rp 30,000,000	0.59%
b.	Tim Pelaksana Kegiatan			
- Penanggung Jawab	Rp 1,450,000 x 5 OB		Rp 7,250,000	0.14%
- Ketua	Rp 1,400,000 x 5 OB		Rp 7,000,000	0.14%
- Sekretaris	Rp 1,300,000 x 5 OB		Rp 6,500,000	0.13%
- Bendahara	Rp 1,200,000 x 5 OB		Rp 6,000,000	0.12%
- Anggota (10 org x Rp. 1.200.000,-)	Rp 12,000,000 x 5 OB		Rp 60,000,000	1.19%
<b>5</b>	<b>Insentif Pihak Ketiga</b>		<b>Rp 52,500,000</b>	<b>1.04%</b>
a.	Pejabat Pembuat Komitmen Rp 1,200,000 x 5 OB		Rp 6,000,000	0.12%
b.	Tim Teknis Rp 1,200,000 x 5 OB		Rp 6,000,000	0.12%
c.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Rp 375,000 x 50 paket		Rp 18,750,000	0.37%
d.	Pejabat/Penerima Hasil Pekerjaan Rp 375,000 x 50 paket		Rp 18,750,000	0.37%
e.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Rp 3,000,000 x 1 OK		Rp 3,000,000	0.06%


KETUA DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL  
KOTA LHOKEUMAWE

جامعة الرانري


AR - RANIRY

DR. TGK. H. MUNAWAR KHALIL, S. Ag. MA

## Lampiran 12 Mekanisme Pendataan Mustahiq dan Verifikasi



## Lampiran 13 Penetapan Tim Pelaksana



**Lampiran 14 Form Verifikasi Lapangan Kelayakan calon Penerima Rumah Dhuafa**



**BAITUL MAL KOTA LHOKSEUMAWE**

**Profesional, Jujur, Amanah dan Ikhlas**

Jalan T. Hamzah Bendahura Komplek Islamic Centre Kota Lhokseumawe  
Telp. (0645) 45815

**FORM VERIFIKASI LAPANGAN KELAYAKAN CALON PENERIMA  
BANTUAN PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUFA/FAKIR DAN MISKIN  
TAHUN ANGGARAN 2019**

1	Nomor Urut	
2	Nama Calon Mustahik	
3	Tempat Lahir	
4	Tanggal/Bln/Thn Lahir	
5	Jenis Kelamin	
6	Alamat Lengkap	
	Gampong	
	Kecamatan	
7	Pekerjaan	
8	Usia	
9	Contact Person	

JADWAL VERIFIKASI			
HARI	TANGGAL	BULAN	TAHUN

HASIL VERIFIKASI					
Sangat Layak	Layak	Cukup Layak	Kurang Layak	Tidak Layak	Sangat Tidak Layak

## Lampiran 15 Laporan Hasil Verifikasi



## BAITUL MAL KOTA LHOKEUMAWE

### بيت المال كوت لهوسماوى

Jln. T. Hamzah Bendahara Komplek Islamic Center  
Telp. (0645) 45815 Kota Lhokseumawe 24351

---

**LAPORAN HASIL VERIFIKASI**

1. Sehubungan dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor 3 Tahun 2018 dan Surat Keputusan Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2018;
2. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor: 451/039/2018 tanggal 9 November 2018 untuk melakukan verifikasi langsung kelengkapan terhadap Penyampaian Data Calon Mustahiq dari Kalangan Fakir dan Miskin sebagai Penerima Bantuan Rumah Dhuafa pada Tahun Anggaran 2019;
3. Berdasarkan kedua hal tersebut diatas, dapat kami laporkan bahwa setelah kami melakukan 5 (lima) Tahap Verifikasi, meliputi:
  - a. Verifikasi Kelengkapan Dokumen;
  - b. Verifikasi Double Penerima;
  - c. Verifikasi Keabsahan Data/Validasi Data/Kesesuaian Data;
  - d. Verifikasi Kelayakan Penerima; dan
  - e. Verifikasi Langsung Kelengkapan.

Dapat kami laporkan bahwa calon mustahiq dari kalangan fakir dan miskin yang diajukan langsung oleh Baitul Mal Gampong masing-masing untuk mendapatkan bantuan rumah dhuafa, dinyatakan ada yang Sangat Layak, Layak dan Cukup Layak untuk dibantu. *(Rekapitulasi Laporan Hasil Verifikasi terlampir)*
4. Demikian Laporan Hasil Verifikasi ini kami laporkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lhokseumawe, 16 November 2018

Yang Menyatakan,

**TIM PENDATAAN, VERIFIKASI, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
PADA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG  
BELANJA ZAKAT (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUAF/FAKIR DAN  
MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>Tgk. Zarkasyi, S. HI, MH</b> Koordinator	<b>Adi Saputra, S. HI</b> Anggota
<b>Muharuddin, S. EI</b> Anggota	<b>Agustina, S. Pd.I</b> Anggota
<b>Sakyani, A. Md</b> Anggota	<b>Cut Nela Agustia, A. Md</b> Anggota
<b>M. Zubir, S. Pd.I</b> Anggota	<b>Khairoel Razi</b> Anggota
<b>Mara</b> Anggota	<b>Muhammad Rafi Qurniawan</b> Anggota
<b>Mansur</b> Anggota	

Lampiran 16 Laporan Hasil Pengawasan Tim Pendataan, Verifikasi, Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.



## BAITUL MAL KOTA LHOKESEUMAWE

بيت المال كوت لهوسماوى

Jln. T. Hamzah Bendahara Komplek Islamic Center  
Telp. (0645) 45815 Kota Lhokseumawe 24351

### LAPORAN HASIL PENGAWASAN TIM PENDATAAN, VERIFIKASI, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- Berdasarkan Keputusan Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan Pendistribusian Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Belanja Zakat (Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Fakir dan Miskin) Tahun Anggaran 2019 tanggal 8 Oktober 2018.
- Berdasarkan Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 137 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Penerima Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Program Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan dan Pembinaan Baitul Mal Pembangunan Rumah Kaum Dhuafa/Fakir dan Miskin (Dana Zakat) pada Sekretariat Baitul Mal Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2019.
- Berdasarkan Hasil Pengawasan yang telah kami lakukan terhadap proses pekerjaan pembangunan rumah kaum dhuafa dilaksanakan oleh pihak ketiga, dapat kami laporkan bahwa:

NO.	NAMA LENGKAP	ALAMAT		KETERANGAN
		GAMPONG	KECAMATAN	
1	SUMINI	Kota Lhokseumawe	Banda Sakti	plafond dan instalasi listrik belum rampung
2	RATINAH	Mon Geudong	Banda Sakti	plafond belum rampung dan batu prasasti belum dipasang
3	MUHAMMAD TAIB	Keude Aceh	Banda Sakti	Keramik belum selesai pemasangan, pintu kamar mandi dan septictank belum ada serta batu prasasti belum dipasang
4	MARYANI	Pusong Baru	Banda Sakti	SELESAI
5	MISRAN	Kampung Jawa	Banda Sakti	SELESAI
6	MUSTAJAB	Kampung Jawa Baru	Banda Sakti	SELESAI
7	SITI ZAHARA, A.Md	Uteun Bayi	Banda Sakti	Pengecatan belum sempurna, gagang pintu rusak dan 1 pintu kamar cacat.
8	HASANAH	Uteun Bayi	Banda Sakti	SELESAI
9	RAMLI SYAH KULON	Ujong Blang	Banda Sakti	SELESAI
10	SAUDAH	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	SELESAI
11	RIDWAN	Tumpok Teungoh	Banda Sakti	SELESAI
12	NASRUDDIN	Ulee Jalan	Banda Sakti	SELESAI
13	SULAIMAN	Banda Masen	Banda Sakti	SELESAI
14	AZWIR	Paloh Punt	Muara Satu	SELESAI
15	JAILANI	Paloh Punt	Muara Satu	SELESAI

16	FATIMAH	Padang Sakti	Muara Satu	SELESAI
17	SYARIFAH ABDUSSAMAD	Meuria Paloh	Muara Satu	SELESAI
18	MUHAMMAD	Meunasah Dayah	Muara Satu	SELESAI
19	RUSLI A. BAKAR	Ujong Pacu	Muara Satu	SELESAI
20	HAMIDIAH	Blang Pulo	Muara Satu	SELESAI
21	MHD. BAKRI	Batuphat Timur	Muara Satu	SELESAI
22	AMINAH	Alue Awe	Muara Dua	SELESAI
23	HERMANSYAH	Alue Awe	Muara Dua	SELESAI
24	NURAINI SARONG	Cut Mamplam	Muara Dua	batu prasasti belum dipasang
25	M. JAFAR	Meunasah Mee	Muara Dua	SELESAI
26	FITRI ARIANA	Cot Girek Kandang	Muara Dua	gagang pintu depan macet dan cat dinding dalam rusak
27	M. IDRIS BEN	Meunasah Blang	Muara Dua	SELESAI
28	ZULKARNEN M	Uteunkot	Muara Dua	SELESAI
29	MARYAM	Uteunkot	Muara Dua	Septitank belum ada
30	M. DIAH SYAM	Lhok Mon Puteh	Muara Dua	Septitank belum ada, namun sudah dibeli dengan uang sendiri
31	NURHAYATI PUTEH	Lhok Mon Puteh	Muara Dua	SELESAI
32	ABDUL MANAF	Panggoi	Muara Dua	Septitank belum ada dan batu prasasti belum dipasang
33	SURIANI USMAN	Panggoi	Muara Dua	Septitank belum ada dan batu prasasti belum dipasang
34	LUKMAN	Meunasah Alue	Muara Dua	SELESAI
35	M. AMIN	Paya Punteuet	Muara Dua	Plafon kamar mandi belum dipasang
36	TEGAR S	Paya Punteuet	Muara Dua	Plafon depan rumah belum rampung dipasang
37	AMINAH MUSA	Blang Pohroh	Muara Dua	Plafond belum rampung pemasangan
38	HABIMAH	Blang Pohroh	Muara Dua	SELESAI
39	MUSTAFA	Paloh Batee	Muara Dua	septitank belum ada
40	ABDULLAH MANYAK	Blang Cut	Blang Mangat	SELESAI
41	ZAINAL ABIDIN SULAIMAN	Jambo Timu	Blang Mangat	SELESAI
42	ABDULLAH AR	Tunong	Blang Mangat	SELESAI
43	ISMAIL	Blang Teue	Blang Mangat	SELESAI
44	RAMLAH	Teungoh	Blang Mangat	SELESAI
45	MARZUKI A	Mesjid Punteuet	Blang Mangat	SELESAI
46	FATAHULLAH USMAN	Keude Punteuet	Blang Mangat	SELESAI
47	NURIAH IDRIS	Mane Kareung	Blang Mangat	kondisi rumah banyak keretakan

48	M. YUSUF	Asan Kareung	Blang Mangat	SELESAI
49	FARISYAH	Blang Weu Panjoe	Blang Mangat	SELESAI
50	ZUBAIDAH	Jeulikat	Blang Mangat	SELESAI
51	MUHAMMAD HASBALLAH	Jeulikat	Blang Mangat	SELESAI
52	SURYA IDRIS	Blang Weu Baroh	Blang Mangat	Pintu Belakang Tidak Bisa Ditutup dan Gagang Pintu Rusak
53	M. YUNUS HS	Seuneubok	Blang Mangat	SELESAI

Lhokseumawe, 14 Oktober 2019

Yang Menyatakan,  
**TIM PENDATAAN, VERIFIKASI, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN  
 PADA KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN BELANJA BANTUAN SOSIAL BARANG  
 BELANJA ZAKAT (PEMBANGUNAN RUMAH KAUM DHUAFU/FAKIR DAN  
 MISKIN) TAHUN ANGGARAN 2019**

**Tgk. Zarkasyi, S. HI, MH**  
 Koordinator

**Adi Saputra, S. HI**  
 Anggota

**Muharuddin, S. EI**  
 Anggota

**Agustina, S. Pd.I**  
 Anggota

**Sakyan, A. Md**  
 Anggota

**Cut Nela Agustia, A. Md**  
 Anggota

**M. Zubir, S. Pd.I**  
 Anggota

**Khairoel Razi**  
 Anggota

**Mara**  
 Anggota

**Muhammad Rafi Qurniawan**  
 Anggota

**Mansur**  
 Anggota

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### Identitas Diri

Nama : Farhan Alwan Ramadhan  
 Tempat, Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 29 November 2000  
 Nomor Handphone : 085361530909  
 Alamat : Jl. Antara GG. Keluarga, Desa Tumpok Teungoh,  
 Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe  
 Email : 180802132@student.ar-raniry.ac.id

### Pendidikan

Sekolah Dasar : SD 3 Banda Sakti, Kota Lhokseumawe  
 Sekolah Menengah Pertama : MTSs Al-Muslimun, Lhoksukon  
 Sekolah Menengah Atas : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa, Aceh Besar

### Sertifikasi

Ma'had jamiah : B | 2019 | Ma'had Al-Jami'ah  
 TOAFL : 410 | 2022 | Pusat Basaha UIN Ar-raniry  
 Komputer : B | 2022 | ICT Canter UIN Ar-Raniry  
 Magang : A | 2021 | KPKNL Banda Aceh

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 14 Desember 2022  
Penulis,

Farhan Alwan Ramadhan  
NIM. 180802132